



PEMERINTAH
KOTA SURAKARTA



BRIDA
BADAN RISET DAN INOVASI
KOTA SURAKARTA

KAJIAN KEWENANGAN CAMAT DAN LURAH KOTA SURAKARTA

Kajian Akademik Berbasis
Penelitian Hukum Normatif



Penguatan Kewenangan
untuk Pelayanan Masyarakat



Pemerintahan Efektif
dan Akuntabel



Sinkronisasi Regulasi



Mendukung RPJMD
2025–2029



KAJIAN KEWENANGAN CAMAT DAN LURAH KOTA SURAKARTA

**Kajian Akademik Berbasis Penelitian Hukum Normatif
Kota Surakarta
2026**

SUSUNAN TIM KELITBANGAN KOTA SURAKARTA TAHUN 2026

Penanggung Jawab : Kentis Ratnawati, S.H., M.M.

(Kepala BRIDA Kota Surakarta)

Koordinator : Rosy Edi Harsiwi, S.H.

(Kepala Bidang Riset – BRIDA Kota Surakarta)

Tim Penulis

Anggota :

1. Budi Winarno, S.H., M.H. (Peneliti Ahli Muda – BRIDA Kota Surakarta)
2. Herri Widiyanto, S.Sos, M.Si. (Peneliti Ahli Muda – BRIDA Kota Surakarta)
3. Nur Indriani Dewi S.E., M.E. (Peneliti Ahli Pertama – BRIDA Kota Surakarta)
4. Sarah Puruhitaningrum, S.Mat. (Analisis Data Ilmiah Ahli Pertama – BRIDA Kota Surakarta)
5. Purwoko, S.T. (Penelaah Teknis Kebijakan – BRIDA Kota Surakarta)
6. Ghulam Fathul Amri, S.ST., M.T. (Analisis Teknis Kebijakan – BRIDA Kota Surakarta)
7. Margono (Pengadministrasi Perkantoran – BRIDA Kota Surakarta)

Design/Layout : Ghulam Fathul Amri, S.ST., M.T.

UNDANG-UNDANG REPUBLIK INDONESIA NOMOR 19 TAHUN 2002 TENTANG HAK CIPTA

LINGKUP HAK CIPTA

Pasal 2 ayat (1)

Hak Cipta merupakan hak eksklusif bagi Pencipta atau Pemegang Hak Cipta untuk mengumumkan atau memperbanyak Ciptaannya, yang timbul secara otomatis setelah suatu ciptaan dilahirkan tanpa mengurangi pembatasan menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

KETENTUAN PIDANA

Pasal 72

- (1) Barangsiapa dengan sengaja dan tanpa hak melakukan perbuatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) atau Pasal 49 ayat (1) dan ayat (2) dipidana dengan pidana penjara masing-masing paling singkat 1 (satu) bulan dan/atau denda paling sedikit Rp 1.000.000,00 (satu juta rupiah), atau pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).
- (2) Barangsiapa dengan sengaja menyiarkan, memamerkan, mengedarkan, atau menjual kepada umum suatu Ciptaan atau barang hasil pelanggaran Hak Cipta atau Hak Terkait sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun dan/atau denda paling banyak Rp 500.000.000,00 (lima ratus juta rupiah).

KATA PENGANTAR

Puji syukur ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunia-Nya Kajian **"Kewenangan Camat dan Lurah Kota Surakarta: Kajian Akademik Berbasis Penelitian Hukum Normatif"** dapat diselesaikan dengan baik.

Kajian ini disusun sebagai salah satu bentuk dukungan ilmiah terhadap upaya Pemerintah Kota Surakarta dalam mewujudkan tata kelola pemerintahan yang efektif, akuntabel, responsif, serta selaras dengan perkembangan regulasi nasional. Kecamatan dan kelurahan merupakan perangkat daerah yang memiliki posisi strategis sebagai ujung tombak penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta pelaksanaan berbagai program pembangunan daerah. Oleh karena itu, kejelasan kewenangan camat dan lurah menjadi faktor penting dalam meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Perkembangan regulasi, khususnya setelah berlakunya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, serta Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 25.6 Tahun 2021, menimbulkan kebutuhan untuk melakukan evaluasi terhadap Peraturan Wali Kota Surakarta Nomor 17-B Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Wali Kota kepada Camat dan Lurah. Kajian ini diharapkan mampu memberikan analisis yang komprehensif mengenai kesesuaian regulasi tersebut serta menghasilkan rekomendasi yang dapat dijadikan dasar penyempurnaan kebijakan daerah.

Kajian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif melalui analisis terhadap berbagai peraturan perundang-undangan, dokumen perencanaan pembangunan daerah, serta berbagai literatur ilmiah yang relevan. Selain mengidentifikasi kesenjangan regulasi, kajian ini juga menganalisis keterkaitan kewenangan camat dan lurah dengan kebutuhan implementasi program pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025–2029.

Besar harapan kami agar hasil kajian ini dapat menjadi referensi ilmiah sekaligus bahan pertimbangan bagi Pemerintah Kota Surakarta dalam melakukan harmonisasi regulasi, penyempurnaan pelimpahan kewenangan, peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, penguatan pelayanan publik, serta percepatan pencapaian target pembangunan daerah.

Ucapan terima kasih kami sampaikan kepada seluruh pihak yang telah memberikan dukungan, data, masukan, dan kontribusi selama proses penyusunan kajian ini. Semoga hasil kajian ini memberikan manfaat bagi Pemerintah Kota Surakarta, perangkat daerah, kalangan akademisi, praktisi pemerintahan, serta seluruh masyarakat.

Kami menyadari bahwa kajian ini masih memiliki berbagai keterbatasan. Oleh karena itu, kritik dan saran yang bersifat membangun sangat kami harapkan demi penyempurnaan kajian di masa yang akan datang.

Surakarta, Juli 2026
Kepala Badan Riset dan Inovasi Daerah
Kota Surakarta



Ditandatangani secara
elektronik oleh:

Kentis Ratnawati, S.H., M.M.
Pembina Utama Muda / IVc
NIP. 196704021990082001

DAFTAR ISI

SUSUNAN TIM KELITBANGAN KOTA SURAKARTA TAHUN 2026	3
KATA PENGANTAR	4
DAFTAR ISI	6
BAB I: PENDAHULUAN.....	8
1.1 Latar Belakang	8
1.2 Rumusan Masalah	10
1.3 Tujuan Kajian	10
1.4 Manfaat Kajian	11
1.5 Ruang Lingkup Kajian	12
BAB II: TINJAUAN TEORI	13
2.1 Teori Pemerintahan Daerah	13
2.2 Konsep Kewenangan dalam Hukum Administrasi Negara	14
2.3 Teori Pelimpahan Wewenang	16
2.4 Otonomi Daerah dan Desentralisasi.....	17
2.5 Teori Pelayanan Publik	19
2.6 Kerangka Hukum Kecamatan dan Kelurahan	20
BAB III: METODOLOGI PENELITIAN	23
3.1 Jenis Penelitian	23
3.2 Pendekatan Penelitian	23
3.3 Sumber Data	24
3.4 Teknik Pengumpulan Data	25
3.5 Teknik Analisis Data.....	26
BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN	28
4.1 Profil Kecamatan dan Kelurahan Kota Surakarta.....	28
4.2 Analisis Kewenangan Camat Berdasarkan Regulasi yang Berlaku	31
4.3 Analisis Kewenangan Lurah Berdasarkan Regulasi yang Berlaku.....	33
4.4 Identifikasi Kesenjangan Perwali 17-B/2014 dengan Regulasi Terbaru..	35
4.5 Kesesuaian Kewenangan dengan Target RPJMD 2025-2029	38
BAB V: KESIMPULAN	41
BAB VI: REKOMENDASI.....	43

DAFTAR PUSTAKA.....	46
LAMPIRAN: TABEL RINGKASAN REVISI PERWALI 17-B/2014.....	49

BAB I: PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Penyelenggaraan pemerintahan daerah di Indonesia mengalami transformasi signifikan sejak era reformasi, khususnya dalam konteks desentralisasi dan otonomi daerah (Goiril, 2024). Kecamatan dan kelurahan sebagai perangkat daerah memiliki peran strategis dalam mengimplementasikan kebijakan pemerintah daerah dan memberikan pelayanan publik yang lebih dekat dengan masyarakat. Dalam konteks pemerintahan daerah Indonesia, kecamatan berperan sebagai penghubung antara pemerintah kabupaten atau kota dengan pemerintahan desa atau kelurahan, sementara kelurahan berfungsi sebagai ujung tombak pelayanan publik di tingkat paling bawah (Simbolon et al., 2023). Kedudukan dan fungsi camat sebagai kepala kecamatan telah mengalami perubahan paradigma dari waktu ke waktu, terutama dalam era otonomi daerah yang memberikan kewenangan lebih luas kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri (Suhardi, 2024).

Kota Surakarta sebagai salah satu kota di Provinsi Jawa Tengah memiliki karakteristik unik dengan luas wilayah 46,72 km² yang terbagi dalam 5 kecamatan dan 54 kelurahan. Dengan jumlah penduduk mencapai 528.044 jiwa pada tahun 2024 dan tingkat kepadatan penduduk sebesar 11.302 jiwa per km², Kota Surakarta menghadapi tantangan kompleks dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Struktur pemerintahan yang terdiri dari 626 Rukun Warga dan 2.789 Rukun Tetangga menunjukkan kompleksitas organisasi kemasyarakatan yang memerlukan koordinasi dan pembinaan intensif dari camat dan lurah. Dalam konteks ini, peran camat dan lurah menjadi sangat krusial dalam memastikan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, pemberdayaan masyarakat, dan peningkatan kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan dan kelurahan.

Kerangka hukum yang mengatur kewenangan camat dan lurah di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan (Surya et al., 2025). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan landasan hukum yang lebih komprehensif mengenai kedudukan, tugas, dan fungsi kecamatan serta kelurahan. Undang-undang ini menegaskan bahwa kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten atau kota yang dipimpin oleh camat, sementara kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dipimpin oleh lurah (Slamet, 2023). Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan kemudian memberikan pengaturan lebih detail mengenai tugas camat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan daerah, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, serta penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan (DJawa et al., 2024).

Di tingkat lokal, Kota Surakarta telah menerbitkan Peraturan Walikota Nomor 17-B Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat

dan Lurah. Peraturan ini mengatur pelimpahan kewenangan dalam berbagai urusan pemerintahan, termasuk pekerjaan umum, perencanaan pembangunan, otonomi daerah, pemberdayaan masyarakat dan kelurahan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, lingkungan hidup, kepemudaan dan olahraga, sosial, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, serta kebudayaan. Namun, dengan terbitnya regulasi yang lebih baru di tingkat nasional, khususnya UU 23/2014 dan PP 17/2018, serta Peraturan Walikota Nomor 25.6 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan, terdapat kebutuhan mendesak untuk melakukan evaluasi komprehensif terhadap kesesuaian Perwali 17-B/2014 dengan kerangka regulasi terkini.

Evaluasi terhadap kesesuaian regulasi lokal dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi menjadi penting dalam konteks hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia (Nedo et al., 2024). Prinsip *lex superior derogat legi inferiori* mengharuskan bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Dalam konteks ini, Perwali 17-B/2014 yang diterbitkan sebelum PP 17/2018 dan Perwali 25.6/2021 perlu disesuaikan untuk memastikan harmonisasi dan sinkronisasi dengan regulasi yang lebih baru (Tolang et al., 2022). Ketidaksesuaian antara regulasi dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, tumpang tindih kewenangan, dan inefisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik (Tanty, 2023).

Selain aspek regulasi, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surakarta 2025-2029 menetapkan berbagai program dan target pembangunan yang memerlukan dukungan kewenangan yang memadai dari camat dan lurah. Program-program seperti peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kecamatan, koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, serta pemberdayaan usaha mikro, kecil, dan menengah memerlukan landasan kewenangan yang jelas dan operasional. Target capaian seperti Indeks Kepuasan Masyarakat, persentase penyelesaian gangguan ketenteraman dan ketertiban umum, serta persentase hasil musyawarah perencanaan pembangunan kecamatan dan kelurahan yang terealisasi menunjukkan pentingnya peran aktif camat dan lurah dalam implementasi program pembangunan daerah.

Kajian ini menjadi relevan dalam konteks upaya Pemerintah Kota Surakarta untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan dan kelurahan (Pangrestu, 2024). Dengan mengidentifikasi kesenjangan antara Perwali 17-B/2014 dengan regulasi terbaru serta kebutuhan implementasi RPJMD 2025-2029, kajian ini diharapkan dapat memberikan rekomendasi konkret untuk revisi Perwali 17-B/2014. Revisi yang komprehensif dan berbasis pada analisis hukum normatif akan memastikan bahwa kewenangan camat dan lurah di Kota Surakarta selaras dengan kerangka hukum nasional, responsif terhadap kebutuhan masyarakat, dan mendukung pencapaian target pembangunan daerah (Hasrul et al., 2024). Harmonisasi regulasi ini pada akhirnya

akan berkontribusi pada peningkatan kualitas tata kelola pemerintahan, efisiensi pelayanan publik, dan kesejahteraan masyarakat Kota Surakarta (Purba, 2023).

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, kajian ini merumuskan lima permasalahan pokok yang akan dikaji secara mendalam:

1. Bagaimana profil dan karakteristik kecamatan dan kelurahan di Kota Surakarta ditinjau dari aspek geografis, demografis, dan struktur organisasi pemerintahan?
2. Bagaimana kewenangan camat di Kota Surakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018, Peraturan Walikota Nomor 25.6 Tahun 2021, dan Peraturan Walikota Nomor 17-B Tahun 2014?
3. Bagaimana kewenangan lurah di Kota Surakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018, Peraturan Walikota Nomor 25.6 Tahun 2021, dan Peraturan Walikota Nomor 17-B Tahun 2014?
4. Apa saja kesenjangan dan ketidaksesuaian antara Peraturan Walikota Nomor 17-B Tahun 2014 dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018, dan Peraturan Walikota Nomor 25.6 Tahun 2021?
5. Bagaimana kesesuaian kewenangan camat dan lurah yang diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 17-B Tahun 2014 dengan kebutuhan implementasi program dan target RPJMD Kota Surakarta 2025-2029?

1.3 Tujuan Kajian

Sejalan dengan rumusan masalah yang telah ditetapkan, kajian ini memiliki lima tujuan utama:

1. Mengidentifikasi dan mendeskripsikan profil serta karakteristik kecamatan dan kelurahan di Kota Surakarta dari aspek geografis, demografis, dan struktur organisasi pemerintahan.
2. Menganalisis kewenangan camat di Kota Surakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018, Peraturan Walikota Nomor 25.6 Tahun 2021, dan Peraturan Walikota Nomor 17-B Tahun 2014.
3. Menganalisis kewenangan lurah di Kota Surakarta berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018, Peraturan Walikota Nomor 25.6 Tahun 2021, dan Peraturan Walikota Nomor 17-B Tahun 2014.
4. Mengidentifikasi kesenjangan dan ketidaksesuaian antara Peraturan Walikota Nomor 17-B Tahun 2014 dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun

2014, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018, dan Peraturan Walikota Nomor 25.6 Tahun 2021.

5. Mengevaluasi kesesuaian kewenangan camat dan lurah yang diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 17-B Tahun 2014 dengan kebutuhan implementasi program dan target RPJMD Kota Surakarta 2025-2029.

1.4 Manfaat Kajian

Kajian ini diharapkan memberikan manfaat baik secara teoretis maupun praktis:

Manfaat Teoretis:

1. Memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu hukum administrasi negara, khususnya terkait dengan teori kewenangan, pelimpahan wewenang, dan desentralisasi dalam konteks pemerintahan daerah di Indonesia.
2. Memperkaya literatur akademik mengenai implementasi otonomi daerah di tingkat kecamatan dan kelurahan, khususnya dalam konteks harmonisasi regulasi vertikal dari tingkat pusat hingga daerah.
3. Menyediakan kerangka analisis yang dapat digunakan untuk kajian serupa di daerah lain dalam rangka evaluasi dan harmonisasi regulasi pemerintahan daerah.

Manfaat Praktis:

1. Memberikan masukan kepada Pemerintah Kota Surakarta, khususnya dalam proses revisi Peraturan Walikota Nomor 17-B Tahun 2014 agar sesuai dengan regulasi yang lebih tinggi dan terkini.
2. Menyediakan rekomendasi konkret mengenai aspek-aspek yang perlu direvisi dalam Perwali 17-B/2014 untuk mendukung efektivitas pelaksanaan tugas dan fungsi camat serta lurah.
3. Membantu camat dan lurah di Kota Surakarta dalam memahami kewenangan mereka secara komprehensif berdasarkan kerangka hukum yang berlaku.
4. Mendukung implementasi program dan pencapaian target RPJMD Kota Surakarta 2025-2029 melalui klarifikasi dan penguatan kewenangan camat dan lurah.
5. Meningkatkan kepastian hukum dan mengurangi potensi tumpang tindih kewenangan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan dan kelurahan.

1.5 Ruang Lingkup Kajian

Ruang lingkup kajian ini dibatasi pada aspek-aspek berikut:

Ruang Lingkup Substansi:

Kajian ini fokus pada analisis kewenangan camat dan lurah di Kota Surakarta, mencakup aspek kedudukan, tugas, fungsi, pelimpahan kewenangan, struktur organisasi, tata kerja, koordinasi, pembinaan, pengawasan, dan pelaporan. Analisis dilakukan dengan membandingkan ketentuan dalam Perwali 17-B/2014 dengan regulasi yang lebih tinggi dan terkini, serta mengevaluasi kesesuaiannya dengan kebutuhan implementasi RPJMD 2025-2029.

Ruang Lingkup Regulasi:

Kajian ini menganalisis lima dokumen regulasi utama: 1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah 2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan 3. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 25.6 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan 4. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 17-B Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat dan Lurah 5. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kota Surakarta 2025-2029

Ruang Lingkup Wilayah:

Kajian ini terbatas pada wilayah administratif Kota Surakarta yang mencakup 5 kecamatan (Laweyan, Serengan, Pasar Kliwon, Jebres, dan Banjarsari) dan 54 kelurahan.

Ruang Lingkup Metodologi:

Kajian ini menggunakan pendekatan penelitian hukum normatif dengan analisis dokumen sekunder, tanpa melibatkan pengumpulan data primer melalui observasi lapangan, wawancara, atau survei. Analisis dilakukan secara kualitatif dengan teknik analisis isi terhadap dokumen regulasi dan dokumen perencanaan pembangunan daerah.

BAB II: TINJAUAN TEORI

2.1 Teori Pemerintahan Daerah

Pemerintahan daerah merupakan subsistem dari sistem pemerintahan nasional yang memiliki peran strategis dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan dan pelayanan publik (Surya, 2025). Dalam konteks negara kesatuan, pemerintahan daerah diselenggarakan berdasarkan prinsip desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan. Teori pemerintahan daerah berkembang seiring dengan dinamika hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, yang dipengaruhi oleh faktor politik, ekonomi, sosial, dan budaya (Pane et al., 2025). Konsep pemerintahan daerah modern menekankan pada pemberian otonomi kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahannya sendiri sesuai dengan prinsip otonomi dan tugas pembantuan, dengan tetap menjaga kesatuan dan integritas negara (Pujiati, 2024).

Dalam literatur ilmu pemerintahan, terdapat beberapa teori yang menjelaskan rasionalitas pembentukan dan penyelenggaraan pemerintahan daerah (Hipan et al., 2025). Teori efisiensi menyatakan bahwa pemerintahan daerah dibentuk untuk meningkatkan efisiensi dalam penyediaan barang dan jasa publik, karena pemerintah daerah lebih dekat dengan masyarakat dan lebih memahami kebutuhan lokal. Teori demokrasi menekankan bahwa pemerintahan daerah memberikan ruang partisipasi yang lebih luas bagi masyarakat dalam proses pengambilan keputusan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan (Hidayat et al., 2024). Teori pembelajaran politik menjelaskan bahwa pemerintahan daerah berfungsi sebagai arena pembelajaran bagi masyarakat dan elit politik lokal dalam praktik demokrasi dan tata kelola pemerintahan yang baik. Teori stabilitas politik menyatakan bahwa pemerintahan daerah dapat menjadi mekanisme untuk mengakomodasi keberagaman dan mengurangi potensi konflik antara pusat dan daerah (Naufal et al., 2025).

Dalam konteks Indonesia, pemerintahan daerah diselenggarakan berdasarkan asas desentralisasi, dekonsentrasi, dan tugas pembantuan (Arifin, 2024). Desentralisasi adalah penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dekonsentrasi adalah pelimpahan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat kepada gubernur sebagai wakil pemerintah pusat, kepada instansi vertikal di wilayah tertentu, atau kepada gubernur dan bupati atau walikota sebagai penanggung jawab urusan pemerintahan umum (Undang et al., 2023). Tugas pembantuan adalah penugasan dari pemerintah pusat kepada daerah otonom untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan pemerintah pusat atau dari pemerintah daerah provinsi kepada daerah kabupaten atau kota untuk melaksanakan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah provinsi (Suriadi et al., 2024).

Kecamatan dan kelurahan sebagai bagian dari struktur pemerintahan daerah memiliki posisi strategis dalam implementasi desentralisasi dan otonomi daerah (Natsir, 2025). Kecamatan merupakan perangkat daerah kabupaten atau kota yang menyelenggarakan urusan pemerintahan umum dan sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh bupati atau walikota. Kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang melaksanakan sebagian tugas camat dan menyelenggarakan pelayanan publik serta pemberdayaan masyarakat di tingkat paling bawah (Hadiyani et al., 2023). Kedudukan kecamatan dan kelurahan dalam struktur pemerintahan daerah mencerminkan prinsip subsidiaritas, yaitu bahwa urusan pemerintahan dan pelayanan publik sebaiknya dilaksanakan oleh tingkat pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, kecuali jika urusan tersebut lebih efektif dan efisien dilaksanakan oleh tingkat pemerintahan yang lebih tinggi (Saragih, 2024).

Perkembangan teori pemerintahan daerah juga menekankan pentingnya tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*) dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah (Sidiki et al., 2023). Prinsip-prinsip *good governance* meliputi partisipasi, transparansi, akuntabilitas, efektivitas dan efisiensi, responsivitas, supremasi hukum, dan keadilan. Dalam konteks kecamatan dan kelurahan, implementasi prinsip-prinsip *good governance* menuntut adanya kejelasan kewenangan, mekanisme koordinasi yang efektif, sistem pelaporan dan pertanggungjawaban yang transparan, serta partisipasi aktif masyarakat dalam proses perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan (Trimurni et al., 2022). Harmonisasi regulasi yang mengatur kewenangan camat dan lurah menjadi prasyarat penting untuk mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik di tingkat kecamatan dan kelurahan (Agustina et al., 2024).

2.2 Konsep Kewenangan dalam Hukum Administrasi Negara

Kewenangan merupakan konsep sentral dalam hukum administrasi negara yang merujuk pada kemampuan hukum untuk melakukan tindakan hukum tertentu dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan (Miharja et al., 2024). Dalam teori hukum administrasi, kewenangan dibedakan dari wewenang, meskipun dalam praktik kedua istilah ini sering digunakan secara bergantian. Kewenangan lebih merujuk pada kekuasaan formal yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan kepada organ pemerintahan untuk melakukan tindakan hukum tertentu, sedangkan wewenang lebih merujuk pada hak dan kewajiban untuk bertindak (Republik Indonesia, 2014). Kewenangan pemerintahan bersumber dari peraturan perundang-undangan yang memberikan legitimasi hukum bagi organ pemerintahan untuk melakukan tindakan hukum yang menimbulkan akibat hukum bagi pihak lain (Republik Indonesia, 2018).

Dalam literatur hukum administrasi, terdapat tiga cara memperoleh kewenangan, yaitu atribusi, delegasi, dan mandat (Goiril, 2024). Atribusi adalah pemberian kewenangan pemerintahan yang baru oleh pembuat undang-undang kepada organ pemerintahan. Dalam atribusi, kewenangan yang diberikan adalah kewenangan asli

yang sebelumnya tidak ada, dan organ pemerintahan yang menerima kewenangan tersebut bertanggung jawab penuh atas pelaksanaan kewenangan tersebut. Delegasi adalah pelimpahan kewenangan pemerintahan dari satu organ pemerintahan kepada organ pemerintahan lainnya (Simbolon et al., 2023). Dalam delegasi, kewenangan yang dilimpahkan beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi, dan tanggung jawab hukum juga beralih kepada penerima delegasi. Mandat adalah pemberian wewenang dari organ pemerintahan kepada organ lain untuk mengambil keputusan atau melakukan tindakan atas nama pemberi mandat. Dalam mandat, kewenangan tidak beralih, dan tanggung jawab hukum tetap berada pada pemberi mandat (Suhardi, 2024).

Konsep kewenangan dalam konteks pemerintahan daerah memiliki dimensi khusus yang berkaitan dengan pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota (Surya et al., 2025). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membagi urusan pemerintahan menjadi urusan pemerintahan absolut yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, urusan pemerintahan konkuren yang dibagi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota, serta urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan (Slamet, 2023). Dalam konteks kecamatan dan kelurahan, kewenangan yang dimiliki oleh camat dan lurah bersumber dari pelimpahan kewenangan bupati atau walikota, yang pada dasarnya merupakan bentuk delegasi kewenangan (DJawa et al., 2024).

Teori kewenangan juga menekankan pentingnya prinsip legalitas dalam pelaksanaan kewenangan pemerintahan (Nedo et al., 2024). Prinsip legalitas menyatakan bahwa setiap tindakan pemerintahan harus memiliki dasar hukum yang jelas dalam peraturan perundang-undangan. Dalam konteks kewenangan camat dan lurah, prinsip legalitas menuntut adanya kejelasan mengenai jenis kewenangan yang dilimpahkan, ruang lingkup kewenangan, prosedur pelaksanaan kewenangan, serta mekanisme pertanggungjawaban atas pelaksanaan kewenangan tersebut (Tolang et al., 2022). Ketidakjelasan atau ketidaksesuaian antara berbagai regulasi yang mengatur kewenangan camat dan lurah dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan berpotensi menghambat efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (Tanty, 2023).

Dalam perkembangan teori hukum administrasi modern, konsep kewenangan juga dikaitkan dengan prinsip proporsionalitas dan subsidiaritas (Pangrestu, 2024). Prinsip proporsionalitas menyatakan bahwa kewenangan yang diberikan kepada organ pemerintahan harus proporsional dengan tujuan yang hendak dicapai dan tidak boleh berlebihan. Prinsip subsidiaritas menyatakan bahwa kewenangan sebaiknya diberikan kepada tingkat pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat, kecuali jika kewenangan tersebut lebih efektif dan efisien dilaksanakan oleh tingkat pemerintahan yang lebih tinggi (Hasrul et al., 2024). Dalam konteks pelimpahan kewenangan kepada camat dan lurah, kedua prinsip ini menjadi pertimbangan penting untuk memastikan bahwa kewenangan yang dilimpahkan

sesuai dengan kapasitas dan karakteristik kecamatan dan kelurahan, serta dapat meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat (Purba, 2023).

2.3 Teori Pelimpahan Wewenang

Pelimpahan wewenang merupakan mekanisme penting dalam sistem pemerintahan untuk mendistribusikan beban kerja dan meningkatkan efisiensi serta efektivitas penyelenggaraan pemerintahan (Surya, 2025). Dalam teori hukum administrasi, pelimpahan wewenang dapat berbentuk delegasi atau mandat, dengan perbedaan mendasar pada aspek peralihan kewenangan dan tanggung jawab. Delegasi adalah pelimpahan wewenang dari organ pemerintahan yang satu kepada organ pemerintahan yang lain, di mana wewenang yang dilimpahkan beralih sepenuhnya kepada penerima delegasi, dan tanggung jawab hukum juga beralih kepada penerima delegasi (Pane et al., 2025). Mandat adalah pemberian wewenang dari organ pemerintahan kepada organ lain untuk mengambil keputusan atau melakukan tindakan atas nama pemberi mandat, di mana wewenang tidak beralih dan tanggung jawab hukum tetap berada pada pemberi mandat (Pujiati, 2024).

Teori pelimpahan wewenang menekankan beberapa prinsip yang harus dipenuhi agar pelimpahan wewenang dapat berjalan efektif dan sesuai dengan prinsip-prinsip hukum administrasi negara (Hipan et al., 2025). Pertama, prinsip legalitas, yaitu pelimpahan wewenang harus memiliki dasar hukum yang jelas dalam peraturan perundang-undangan. Kedua, prinsip kejelasan, yaitu ruang lingkup wewenang yang dilimpahkan harus dirumuskan secara jelas dan spesifik untuk menghindari tumpang tindih atau kekosongan kewenangan. Ketiga, prinsip proporsionalitas, yaitu wewenang yang dilimpahkan harus proporsional dengan kapasitas dan sumber daya yang dimiliki oleh penerima pelimpahan (Hidayat et al., 2024). Keempat, prinsip akuntabilitas, yaitu harus ada mekanisme pertanggungjawaban yang jelas atas pelaksanaan wewenang yang dilimpahkan. Kelima, prinsip efisiensi dan efektivitas, yaitu pelimpahan wewenang harus dapat meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik (Naufal et al., 2025).

Dalam konteks pemerintahan daerah di Indonesia, pelimpahan wewenang dari bupati atau walikota kepada camat merupakan bentuk delegasi kewenangan yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 (Arifin, 2024). Pelimpahan ini bertujuan untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat, meningkatkan responsivitas pemerintah daerah terhadap kebutuhan masyarakat lokal, serta meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Pelimpahan wewenang kepada camat dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik yang sesuai dengan karakteristik kecamatan dan kebutuhan masyarakat setempat (Undang et al., 2023). Hal ini mencerminkan penerapan prinsip subsidiaritas, yaitu bahwa urusan pemerintahan sebaiknya dilaksanakan oleh tingkat pemerintahan yang paling dekat dengan masyarakat (Suriadi et al., 2024).

Teori pelimpahan wewenang juga mengidentifikasi beberapa tantangan dan risiko yang perlu dikelola dalam implementasi pelimpahan wewenang (Natsir, 2025). Pertama, risiko ketidakjelasan batas kewenangan yang dapat menimbulkan tumpang tindih atau konflik kewenangan antara pemberi dan penerima pelimpahan atau antara penerima pelimpahan dengan organ pemerintahan lainnya. Kedua, risiko ketidaksesuaian antara wewenang yang dilimpahkan dengan kapasitas dan sumber daya yang dimiliki oleh penerima pelimpahan, yang dapat mengakibatkan pelaksanaan wewenang yang tidak optimal (Hadiyani et al., 2023). Ketiga, risiko lemahnya mekanisme pengawasan dan akuntabilitas yang dapat menimbulkan penyalahgunaan wewenang atau inefisiensi dalam pelaksanaan wewenang. Keempat, risiko ketidakharmonisan antara berbagai regulasi yang mengatur pelimpahan wewenang, yang dapat menimbulkan ketidakpastian hukum dan menghambat implementasi pelimpahan wewenang (Saragih, 2024).

Untuk mengatasi tantangan dan risiko tersebut, teori pelimpahan wewenang merekomendasikan beberapa strategi (Sidiki et al., 2023). Pertama, penyusunan regulasi pelimpahan wewenang yang komprehensif dan jelas, yang mengatur secara detail jenis wewenang yang dilimpahkan, ruang lingkup wewenang, prosedur pelaksanaan, mekanisme koordinasi, serta mekanisme pengawasan dan pertanggungjawaban. Kedua, penguatan kapasitas penerima pelimpahan melalui pelatihan, penyediaan sumber daya yang memadai, dan pengembangan sistem dan prosedur kerja yang efektif (Trimurni et al., 2022). Ketiga, pembangunan sistem pengawasan dan evaluasi yang efektif untuk memastikan bahwa wewenang yang dilimpahkan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik. Keempat, harmonisasi dan sinkronisasi berbagai regulasi yang mengatur pelimpahan wewenang untuk memastikan konsistensi dan kepastian hukum (Agustina et al., 2024).

2.4 Otonomi Daerah dan Desentralisasi

Otonomi daerah merupakan hak, wewenang, dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Miharja et al., 2024). Konsep otonomi daerah berkembang sebagai respons terhadap kebutuhan untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan, memperkuat demokrasi lokal, mengakomodasi keberagaman daerah, serta mempercepat pembangunan dan peningkatan kesejahteraan masyarakat (Republik Indonesia, 2014). Dalam konteks negara kesatuan, otonomi daerah tidak berarti kedaulatan atau kemerdekaan daerah dari negara, melainkan pemberian kewenangan yang luas, nyata, dan bertanggung jawab kepada daerah untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan berdasarkan prinsip otonomi dan tugas pembantuan (Republik Indonesia, 2018).

Desentralisasi merupakan instrumen utama dalam implementasi otonomi daerah, yang merujuk pada penyerahan wewenang pemerintahan oleh pemerintah pusat

kepada daerah otonom untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia (Goiril, 2024). Teori desentralisasi mengidentifikasi beberapa bentuk desentralisasi, yaitu desentralisasi politik, desentralisasi administratif, desentralisasi fiskal, dan desentralisasi ekonomi. Desentralisasi politik merujuk pada pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah dan masyarakat lokal untuk berpartisipasi dalam proses pengambilan keputusan politik. Desentralisasi administratif merujuk pada pelimpahan kewenangan, tanggung jawab, dan sumber daya untuk penyediaan layanan publik dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah (Simbolon et al., 2023). Desentralisasi fiskal merujuk pada pemberian kewenangan kepada pemerintah daerah untuk mengelola sumber-sumber pendapatan dan melakukan pengeluaran sesuai dengan kebutuhan daerah. Desentralisasi ekonomi merujuk pada pemberian kewenangan kepada sektor swasta dan masyarakat untuk berpartisipasi dalam kegiatan ekonomi dan penyediaan layanan publik (Suhardi, 2024).

Dalam konteks Indonesia, implementasi otonomi daerah dan desentralisasi diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, yang menggantikan undang-undang sebelumnya (Surya et al., 2025). Undang-undang ini mengatur pembagian urusan pemerintahan antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota berdasarkan prinsip akuntabilitas, efisiensi, dan eksternalitas, serta kepentingan strategis nasional. Urusan pemerintahan dibagi menjadi urusan pemerintahan absolut yang menjadi kewenangan pemerintah pusat, urusan pemerintahan konkuren yang dibagi antara pemerintah pusat, pemerintah provinsi, dan pemerintah kabupaten atau kota, serta urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan presiden sebagai kepala pemerintahan (Slamet, 2023). Pembagian urusan pemerintahan ini bertujuan untuk memastikan bahwa setiap tingkat pemerintahan memiliki kewenangan yang jelas dan tidak tumpang tindih, serta dapat melaksanakan urusan pemerintahan secara efektif dan efisien (DJawa et al., 2024).

Teori otonomi daerah dan desentralisasi juga menekankan pentingnya keseimbangan antara pemberian kewenangan kepada daerah dengan mekanisme pengawasan dan pembinaan dari pemerintah pusat (Nedo et al., 2024). Pemberian kewenangan yang luas kepada daerah tanpa disertai dengan mekanisme pengawasan yang efektif dapat menimbulkan risiko penyalahgunaan kewenangan, korupsi, dan inefisiensi. Sebaliknya, pengawasan yang terlalu ketat dapat menghambat kreativitas dan inovasi daerah dalam menyelesaikan permasalahan lokal (Tolang et al., 2022). Oleh karena itu, diperlukan keseimbangan yang tepat antara otonomi dan pengawasan, yang dapat dicapai melalui pengembangan sistem pengawasan yang berbasis pada prinsip-prinsip good governance, yaitu transparansi, akuntabilitas, partisipasi, dan supremasi hukum (Tanty, 2023).

Dalam konteks kecamatan dan kelurahan, implementasi otonomi daerah dan desentralisasi tercermin dalam pelimpahan sebagian kewenangan bupati atau walikota kepada camat, serta pemberian tugas dan fungsi kepada lurah dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kelurahan

(Pangrestu, 2024). Pelimpahan kewenangan kepada camat bertujuan untuk mendekatkan pelayanan publik kepada masyarakat, meningkatkan responsivitas pemerintah daerah terhadap kebutuhan masyarakat lokal, serta meningkatkan efisiensi dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan. Pemberian tugas dan fungsi kepada lurah bertujuan untuk memastikan bahwa pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat dapat dilaksanakan secara efektif di tingkat paling bawah dari struktur pemerintahan (Hasrul et al., 2024). Keberhasilan implementasi otonomi daerah dan desentralisasi di tingkat kecamatan dan kelurahan sangat bergantung pada kejelasan kewenangan, ketersediaan sumber daya yang memadai, kapasitas aparatur pemerintah, serta dukungan dan partisipasi aktif masyarakat (Purba, 2023).

2.5 Teori Pelayanan Publik

Pelayanan publik merupakan salah satu fungsi utama pemerintah dalam memenuhi kebutuhan masyarakat akan barang dan jasa yang bersifat publik (Surya, 2025). Dalam teori administrasi publik, pelayanan publik didefinisikan sebagai segala bentuk kegiatan pelayanan yang dilaksanakan oleh penyelenggara pelayanan publik sebagai upaya pemenuhan kebutuhan penerima pelayanan maupun pelaksanaan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelayanan publik mencakup pelayanan barang publik dan pelayanan jasa publik, serta pelayanan administratif yang disediakan oleh penyelenggara pelayanan publik (Pane et al., 2025). Kualitas pelayanan publik menjadi indikator penting dalam menilai kinerja pemerintah dan tingkat kepuasan masyarakat terhadap penyelenggaraan pemerintahan (Pujiati, 2024).

Teori pelayanan publik mengidentifikasi beberapa prinsip yang harus dipenuhi dalam penyelenggaraan pelayanan publik yang berkualitas (Hipan et al., 2025). Pertama, prinsip kesederhanaan, yaitu prosedur pelayanan harus sederhana, tidak berbelit-belit, mudah dipahami, dan mudah dilaksanakan. Kedua, prinsip kejelasan, yaitu persyaratan teknis dan administratif pelayanan, unit kerja yang bertanggung jawab, serta rincian biaya pelayanan harus jelas dan diinformasikan secara terbuka. Ketiga, prinsip kepastian waktu, yaitu pelaksanaan pelayanan harus dapat diselesaikan dalam kurun waktu yang telah ditentukan (Hidayat et al., 2024). Keempat, prinsip akurasi, yaitu produk pelayanan harus diterima dengan benar, tepat, dan sah. Kelima, prinsip keamanan, yaitu proses dan produk pelayanan harus memberikan rasa aman dan kepastian hukum. Keenam, prinsip tanggung jawab, yaitu pimpinan penyelenggara pelayanan atau pejabat yang ditunjuk bertanggung jawab atas penyelenggaraan pelayanan dan penyelesaian keluhan atau persoalan dalam pelaksanaan pelayanan (Naufal et al., 2025).

Dalam konteks pemerintahan daerah, kecamatan dan kelurahan memiliki peran strategis sebagai ujung tombak pelayanan publik yang paling dekat dengan masyarakat (Arifin, 2024). Camat dan lurah bertanggung jawab untuk menyelenggarakan berbagai jenis pelayanan publik, baik yang bersifat administratif seperti penerbitan surat keterangan, rekomendasi, dan perizinan, maupun

pelayanan non-administratif seperti pemberdayaan masyarakat, pemeliharaan ketentraman dan ketertiban, serta pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum (Undang et al., 2023). Kualitas pelayanan publik di tingkat kecamatan dan kelurahan sangat dipengaruhi oleh kejelasan kewenangan, ketersediaan sumber daya, kapasitas aparatur, sistem dan prosedur kerja, serta dukungan teknologi informasi (Suriadi et al., 2024).

Perkembangan teori pelayanan publik modern menekankan pentingnya orientasi pada kepuasan pelanggan (customer satisfaction) dan pendekatan pelayanan yang berpusat pada masyarakat (citizen-centric service) (Natsir, 2025). Paradigma New Public Service menekankan bahwa pemerintah harus melayani masyarakat sebagai warga negara (citizens) bukan sebagai pelanggan (customers), dengan fokus pada kepentingan publik, akuntabilitas demokratis, dan nilai-nilai keadilan sosial. Dalam konteks ini, pelayanan publik tidak hanya dinilai dari aspek efisiensi dan efektivitas, tetapi juga dari aspek responsivitas, keadilan, dan partisipasi masyarakat dalam proses penyelenggaraan pelayanan (Hadiyani et al., 2023). Implementasi prinsip-prinsip New Public Service di tingkat kecamatan dan kelurahan menuntut adanya transformasi dalam cara pandang dan praktik pelayanan publik, dari yang bersifat birokratis dan berorientasi pada prosedur menjadi yang bersifat responsif dan berorientasi pada kebutuhan masyarakat (Saragih, 2024).

Teori pelayanan publik juga mengidentifikasi pentingnya inovasi dalam meningkatkan kualitas pelayanan publik (Sidiki et al., 2023). Inovasi pelayanan publik dapat berupa inovasi proses, yaitu perbaikan atau perubahan dalam cara pelayanan diselenggarakan; inovasi produk, yaitu pengenalan jenis pelayanan baru atau perbaikan pelayanan yang sudah ada; inovasi metode, yaitu penggunaan metode atau pendekatan baru dalam penyelenggaraan pelayanan; serta inovasi teknologi, yaitu pemanfaatan teknologi informasi dan komunikasi untuk meningkatkan efisiensi dan efektivitas pelayanan. Dalam konteks kecamatan dan kelurahan, inovasi pelayanan publik dapat berupa pengembangan pelayanan terpadu satu pintu, pelayanan berbasis teknologi informasi, pelayanan jemput bola, serta pelayanan yang melibatkan partisipasi aktif masyarakat (Trimurni et al., 2022). Keberhasilan inovasi pelayanan publik sangat bergantung pada dukungan regulasi yang memadai, ketersediaan sumber daya, kapasitas aparatur, serta budaya organisasi yang mendukung kreativitas dan perubahan (Agustina et al., 2024).

2.6 Kerangka Hukum Kecamatan dan Kelurahan

Kerangka hukum yang mengatur kedudukan, tugas, fungsi, dan kewenangan kecamatan dan kelurahan di Indonesia telah mengalami perkembangan signifikan sejak era reformasi (Miharja et al., 2024). Perubahan kerangka hukum ini mencerminkan dinamika hubungan antara pemerintah pusat dan daerah, serta upaya untuk meningkatkan efektivitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik di tingkat kecamatan dan kelurahan (Republik Indonesia, 2014). Kerangka hukum yang berlaku saat ini didasarkan pada Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 17

Tahun 2018 tentang Kecamatan, yang menggantikan peraturan perundang-undangan sebelumnya (Republik Indonesia, 2018).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan landasan hukum yang komprehensif mengenai kedudukan, tugas, dan fungsi kecamatan serta kelurahan (Goiril, 2024). Undang-undang ini menegaskan bahwa kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten atau kota yang dipimpin oleh camat, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati atau walikota melalui sekretaris daerah. Camat memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, serta kegiatan pemerintahan yang dilakukan oleh perangkat daerah di kecamatan (Simbolon et al., 2023). Camat juga membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan, melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten atau kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah di kecamatan, dan melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan (Suhardi, 2024).

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan memberikan pengaturan lebih detail mengenai tugas camat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan umum dan mengoordinasikan berbagai kegiatan di tingkat kecamatan (Surya et al., 2025). Peraturan pemerintah ini juga mengatur mengenai pelimpahan sebagian kewenangan bupati atau walikota kepada camat, yang dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik sesuai dengan karakteristik kecamatan dan kebutuhan masyarakat setempat. Pelimpahan kewenangan ini mencakup pelayanan perizinan dan nonperizinan, dengan kriteria bahwa pelayanan perizinan yang dilimpahkan harus memiliki proses yang sederhana, objek berskala kecil, tidak memerlukan kajian teknis yang kompleks, dan tidak memerlukan teknologi tinggi (Slamet, 2023). Peraturan pemerintah ini juga mengatur mengenai pembentukan forum koordinasi pimpinan di kecamatan yang diketuai oleh camat, dengan anggota terdiri dari pimpinan Kepolisian, Tentara Nasional Indonesia, dan instansi vertikal lainnya di kecamatan (DJawa et al., 2024).

Dalam konteks kelurahan, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 menegaskan bahwa kelurahan merupakan perangkat kecamatan yang dipimpin oleh lurah, yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada camat (Nedo et al., 2024). Lurah memiliki tugas melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, serta melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat. Peraturan pemerintah juga mengatur mengenai alokasi anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana kelurahan serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan, yang dimasukkan ke dalam anggaran kecamatan pada bagian anggaran kelurahan (Tolang et al., 2022). Lurah

berkedudukan sebagai kuasa pengguna anggaran untuk anggaran kelurahan tersebut (Tanty, 2023).

Di tingkat daerah, pemerintah kabupaten atau kota memiliki kewenangan untuk mengatur lebih lanjut mengenai kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi, serta tata kerja kecamatan dan kelurahan melalui peraturan daerah dan peraturan kepala daerah (Pangrestu, 2024). Pengaturan di tingkat daerah ini harus berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi dan disesuaikan dengan karakteristik dan kebutuhan daerah masing-masing. Dalam konteks Kota Surakarta, Peraturan Walikota Nomor 25.6 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan memberikan pengaturan detail mengenai struktur organisasi kecamatan dan kelurahan, yang mencakup sekretariat, subbagian, seksi, dan kelompok jabatan fungsional (Hasrul et al., 2024). Peraturan walikota ini juga mengatur mengenai tugas dan fungsi masing-masing unit organisasi, tata kerja, mekanisme koordinasi, serta mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban (Purba, 2023).

Harmonisasi dan sinkronisasi berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur kecamatan dan kelurahan menjadi penting untuk memastikan kepastian hukum dan efektivitas implementasi (Surya, 2025). Prinsip hierarki peraturan perundang-undangan mengharuskan bahwa peraturan yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan yang lebih tinggi. Dalam konteks ini, peraturan walikota yang mengatur kewenangan camat dan lurah harus selaras dengan undang-undang dan peraturan pemerintah yang menjadi dasar hukumnya (Pane et al., 2025). Ketidaksesuaian antara berbagai regulasi dapat menimbulkan ketidakpastian hukum, tumpang tindih kewenangan, dan inefisiensi dalam penyelenggaraan pemerintahan serta pelayanan publik. Oleh karena itu, evaluasi dan revisi secara berkala terhadap peraturan daerah dan peraturan kepala daerah yang mengatur kecamatan dan kelurahan menjadi kebutuhan untuk memastikan kesesuaian dengan perkembangan regulasi di tingkat nasional dan kebutuhan implementasi di tingkat lokal (Pujiati, 2024).

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

3.1 Jenis Penelitian

Kajian ini merupakan penelitian hukum normatif (*normative legal research*) yang fokus pada analisis terhadap norma-norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan (Hipan et al., 2025). Penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka atau data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier. Penelitian hukum normatif juga disebut sebagai penelitian kepustakaan atau studi dokumen karena penelitian ini lebih banyak dilakukan terhadap data yang bersifat sekunder yang ada di perpustakaan atau dokumen-dokumen tertulis lainnya (Hidayat et al., 2024). Dalam konteks kajian ini, penelitian hukum normatif dilakukan untuk menganalisis kewenangan camat dan lurah di Kota Surakarta berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, mengidentifikasi kesenjangan antara berbagai regulasi, serta merumuskan rekomendasi untuk harmonisasi regulasi (Naufal et al., 2025).

Penelitian hukum normatif dalam kajian ini tidak melibatkan pengumpulan data primer melalui observasi lapangan, wawancara, atau survei (Arifin, 2024). Seluruh analisis didasarkan pada kajian terhadap dokumen-dokumen hukum dan dokumen perencanaan pembangunan daerah yang relevan. Pendekatan ini dipilih karena fokus kajian adalah pada aspek normatif-yuridis mengenai kewenangan camat dan lurah, bukan pada aspek empiris mengenai implementasi kewenangan tersebut di lapangan (Undang et al., 2023). Dengan demikian, kajian ini menghasilkan analisis yang bersifat preskriptif, yaitu memberikan rekomendasi mengenai bagaimana seharusnya kewenangan camat dan lurah diatur dalam regulasi untuk memastikan kesesuaian dengan kerangka hukum nasional dan kebutuhan implementasi program pembangunan daerah (Suriadi et al., 2024).

3.2 Pendekatan Penelitian

Kajian ini menggunakan beberapa pendekatan dalam penelitian hukum normatif, yaitu:

Pendekatan Perundang-undangan (Statute Approach)

Pendekatan perundang-undangan dilakukan dengan menelaah semua peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan kewenangan camat dan lurah (Natsir, 2025). Pendekatan ini mencakup analisis terhadap hierarki peraturan perundang-undangan, konsistensi antara peraturan yang lebih tinggi dengan peraturan yang lebih rendah, serta identifikasi ketentuan-ketentuan yang relevan dengan kewenangan camat dan lurah (Hadiyani et al., 2023). Dalam kajian ini, pendekatan perundang-undangan dilakukan terhadap Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, Peraturan Walikota Surakarta Nomor 25.6 Tahun 2021, dan Peraturan Walikota Surakarta Nomor 17-B Tahun 2014 (Saragih, 2024).

Pendekatan Konseptual (Conceptual Approach)

Pendekatan konseptual dilakukan dengan mengkaji konsep-konsep hukum yang relevan dengan kewenangan camat dan lurah, seperti konsep kewenangan, pelimpahan wewenang, desentralisasi, otonomi daerah, dan pelayanan publik (Sidiki et al., 2023). Pendekatan ini membantu dalam memahami makna dan implikasi dari ketentuan-ketentuan hukum yang dianalisis, serta memberikan kerangka teoretis untuk merumuskan rekomendasi (Trimurni et al., 2022). Dalam kajian ini, pendekatan konseptual dilakukan dengan merujuk pada literatur hukum administrasi negara dan teori pemerintahan daerah yang relevan (Agustina et al., 2024).

Pendekatan Komparatif (Comparative Approach)

Pendekatan komparatif dilakukan dengan membandingkan ketentuan-ketentuan dalam berbagai peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan camat dan lurah (Miharja et al., 2024). Pendekatan ini bertujuan untuk mengidentifikasi perbedaan, kesenjangan, atau ketidaksesuaian antara berbagai regulasi, serta untuk merumuskan rekomendasi harmonisasi (Republik Indonesia, 2014). Dalam kajian ini, pendekatan komparatif dilakukan dengan membandingkan ketentuan dalam Perwali 17-B/2014 dengan ketentuan dalam UU 23/2014, PP 17/2018, dan Perwali 25.6/2021 (Republik Indonesia, 2018).

3.3 Sumber Data

Kajian ini menggunakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier:

Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer adalah bahan hukum yang bersifat autoritatif, artinya mempunyai otoritas dan mengikat secara hukum. Bahan hukum primer dalam kajian ini terdiri dari:

1. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
2. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan
3. Peraturan Daerah Kota Surakarta Nomor 9 Tahun 2025 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Tahun 2025-2029
4. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 17-B Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat dan Lurah
5. Peraturan Walikota Surakarta Nomor 25.6 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan

Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti hasil penelitian, artikel jurnal, buku teks, dan dokumen akademik lainnya. Bahan hukum sekunder dalam kajian ini terdiri dari:

1. Jurnal ilmiah yang membahas tentang kewenangan camat dan lurah, otonomi daerah, desentralisasi, dan pelayanan publik, khususnya yang diterbitkan pada tahun 2022 ke atas
2. Buku-buku teks tentang hukum administrasi negara dan pemerintahan daerah
3. Hasil penelitian dan kajian akademik yang relevan dengan topik kajian

Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus hukum, ensiklopedia, dan indeks (Goiril, 2024). Bahan hukum tersier dalam kajian ini digunakan untuk memahami istilah-istilah hukum (Simbolon et al., 2023) dan konsep-konsep yang digunakan dalam peraturan perundang-undangan dan literatur hukum (Suhardi, 2024).

3.4 Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data dalam kajian ini adalah studi dokumen (documentary study), yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mempelajari, mengkaji, dan menganalisis dokumen-dokumen yang relevan dengan topik kajian. Studi dokumen dilakukan terhadap bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan hukum tersier yang telah diidentifikasi. Proses pengumpulan data dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

Inventarisasi Dokumen

Tahap pertama adalah melakukan inventarisasi terhadap semua dokumen yang relevan dengan topik kajian (Surya et al., 2025). Inventarisasi dilakukan dengan mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang mengatur kewenangan camat dan lurah, dokumen perencanaan pembangunan daerah, serta literatur akademik yang relevan (Slamet, 2023). Dalam kajian ini, inventarisasi difokuskan pada lima dokumen regulasi utama yang menjadi sumber data sekunder dokumen (DJawa et al., 2024).

Pengumpulan Dokumen

Tahap kedua adalah mengumpulkan dokumen-dokumen yang telah diidentifikasi (Nedo et al., 2024). Pengumpulan dokumen dilakukan dengan mengakses dokumen-dokumen tersebut dari sumber-sumber yang tersedia, baik dalam bentuk cetak maupun elektronik. Untuk peraturan perundang-undangan, dokumen dikumpulkan dari basis data peraturan perundang-undangan yang resmi (Tolang et

al., 2022). Untuk literatur akademik, dokumen dikumpulkan dari basis data jurnal ilmiah dan perpustakaan digital (Tanty, 2023).

Klasifikasi Dokumen

Tahap ketiga adalah melakukan klasifikasi terhadap dokumen-dokumen yang telah dikumpulkan berdasarkan jenis dan relevansinya dengan topik kajian (Pangrestu, 2024). Klasifikasi dilakukan untuk memudahkan proses analisis dan memastikan bahwa semua aspek yang relevan dengan topik kajian tercakup dalam analisis (Hasrul et al., 2024). Dokumen diklasifikasikan berdasarkan hierarki peraturan perundang-undangan, aspek substansi yang diatur, serta relevansinya dengan rumusan masalah kajian (Purba, 2023).

Ekstraksi Data

Tahap keempat adalah melakukan ekstraksi data dari dokumen-dokumen yang telah diklasifikasikan (Surya, 2025). Ekstraksi data dilakukan dengan mengidentifikasi dan mencatat ketentuan-ketentuan yang relevan dengan kewenangan camat dan lurah, termasuk definisi, kedudukan, tugas, fungsi, pelimpahan kewenangan, struktur organisasi, tata kerja, koordinasi, pembinaan, pengawasan, dan pelaporan (Pane et al., 2025). Data yang diekstraksi kemudian diorganisasikan dalam format yang memudahkan proses analisis komparatif (Pujiati, 2024).

3.5 Teknik Analisis Data

Teknik analisis data dalam kajian ini adalah analisis isi (content analysis) dengan pendekatan kualitatif. Analisis isi adalah teknik penelitian untuk membuat inferensi yang dapat direplikasi dan valid dari teks atau materi bermakna lainnya ke konteks penggunaannya. Dalam konteks penelitian hukum normatif, analisis isi dilakukan untuk mengidentifikasi, mengklasifikasikan, dan menginterpretasikan norma-norma hukum yang terkandung dalam peraturan perundang-undangan. Proses analisis data dilakukan melalui tahapan-tahapan sebagai berikut:

Analisis Deskriptif

Tahap pertama adalah melakukan analisis deskriptif terhadap ketentuan-ketentuan dalam setiap peraturan perundang-undangan yang dikaji (Hipan et al., 2025). Analisis deskriptif bertujuan untuk memahami secara mendalam isi dan makna dari ketentuan-ketentuan tersebut, termasuk definisi, ruang lingkup, dan implikasinya (Hidayat et al., 2024). Dalam kajian ini, analisis deskriptif dilakukan terhadap ketentuan mengenai kewenangan camat dan lurah dalam UU 23/2014, PP 17/2018, Perwali 25.6/2021, dan Perwali 17-B/2014 (Naufal et al., 2025).

Analisis Komparatif

Tahap kedua adalah melakukan analisis komparatif untuk membandingkan ketentuan-ketentuan dalam berbagai peraturan perundang-undangan (Arifin, 2024). Analisis komparatif bertujuan untuk mengidentifikasi persamaan, perbedaan, kesenjangan, atau ketidaksesuaian antara berbagai regulasi. Dalam kajian ini,

analisis komparatif dilakukan dengan membandingkan ketentuan dalam Perwali 17-B/2014 dengan ketentuan dalam UU 23/2014, PP 17/2018, dan Perwali 25.6/2021 (Undang et al., 2023). Hasil analisis komparatif disajikan dalam bentuk tabel yang menunjukkan aspek yang dibandingkan, ketentuan lama, ketentuan baru, dan identifikasi kesenjangan (Suriadi et al., 2024).

Analisis Evaluatif

Tahap ketiga adalah melakukan analisis evaluatif untuk menilai kesesuaian ketentuan dalam Perwali 17-B/2014 dengan kerangka hukum nasional dan kebutuhan implementasi RPJMD 2025-2029 (Natsir, 2025). Analisis evaluatif bertujuan untuk mengidentifikasi aspek-aspek yang perlu direvisi, ditambahkan, atau dihapus dalam Perwali 17-B/2014 agar selaras dengan regulasi yang lebih tinggi dan responsif terhadap kebutuhan pembangunan daerah (Hadiyani et al., 2023). Dalam kajian ini, analisis evaluatif dilakukan dengan menggunakan kriteria kesesuaian dengan hierarki peraturan perundang-undangan, konsistensi dengan prinsip-prinsip hukum administrasi negara, serta relevansi dengan program dan target RPJMD 2025-2029 (Saragih, 2024).

Sintesis dan Perumusan Rekomendasi

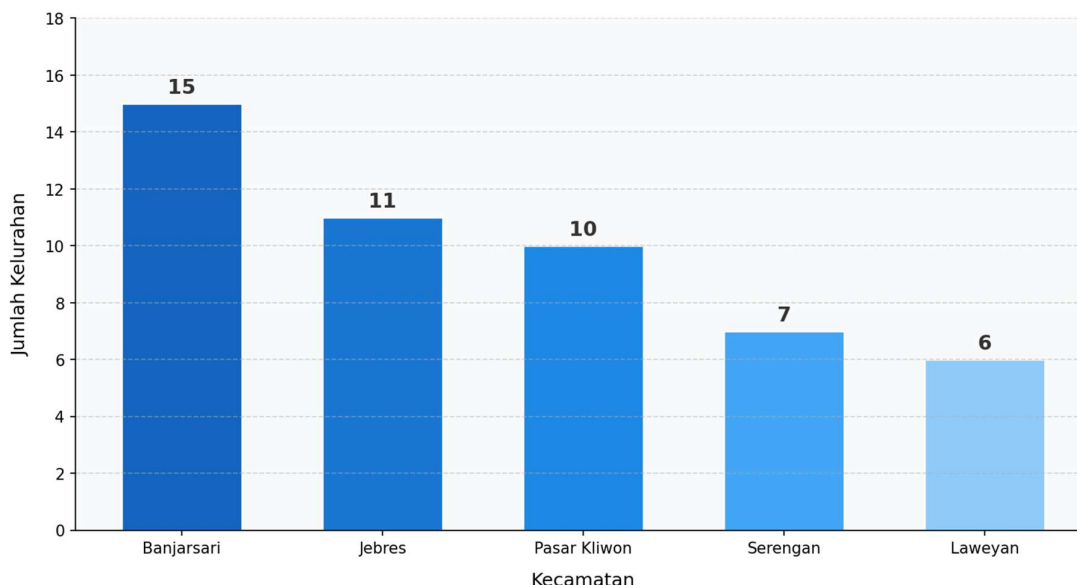
Tahap keempat adalah melakukan sintesis terhadap hasil analisis deskriptif, komparatif, dan evaluatif untuk merumuskan rekomendasi (Sidiki et al., 2023). Sintesis dilakukan dengan mengintegrasikan temuan-temuan dari berbagai tahap analisis untuk menghasilkan pemahaman yang komprehensif mengenai kesenjangan dan kebutuhan revisi Perwali 17-B/2014. Berdasarkan sintesis ini, kemudian dirumuskan rekomendasi konkret mengenai aspek-aspek yang perlu direvisi, substansi revisi, serta prioritas revisi (Trimurni et al., 2022). Rekomendasi disajikan dalam bentuk tabel ringkasan revisi yang mencakup aspek yang perlu direvisi, ketentuan lama, ketentuan baru, regulasi acuan, rekomendasi perubahan, dan prioritas (Agustina et al., 2024).

BAB IV: HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Profil Kecamatan dan Kelurahan Kota Surakarta

Kota Surakarta merupakan salah satu kota di Provinsi Jawa Tengah yang memiliki karakteristik unik sebagai kota budaya dan perdagangan. Secara administratif, Kota Surakarta memiliki luas wilayah 46,72 km² yang terbagi dalam 5 kecamatan dan 54 kelurahan. Struktur pemerintahan di tingkat bawah terdiri dari 626 Rukun Warga dan 2.789 Rukun Tetangga yang tersebar di seluruh wilayah kota. Jumlah penduduk Kota Surakarta pada tahun 2024 mencapai 528.044 jiwa dengan tingkat kepadatan penduduk sebesar 11.302 jiwa per km². Tingkat kepadatan penduduk yang tinggi ini menunjukkan kompleksitas tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik, yang memerlukan koordinasi dan manajemen yang efektif dari camat dan lurah.

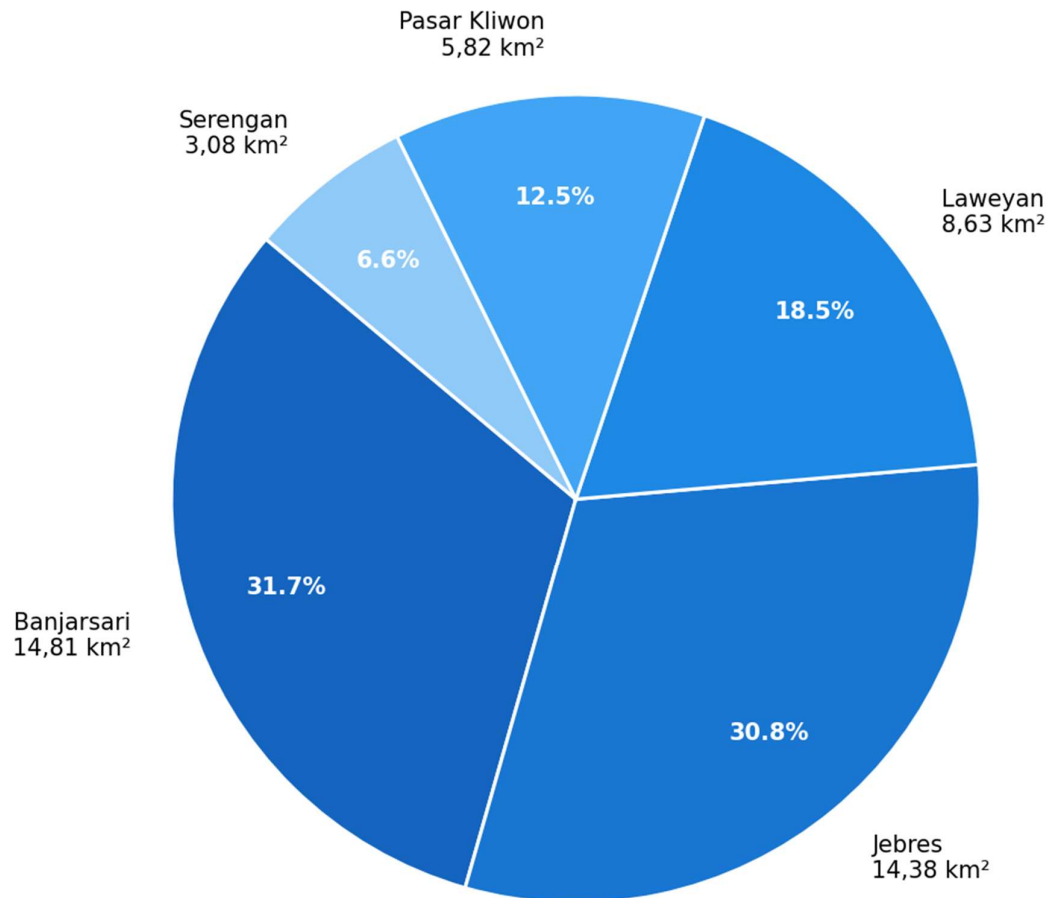
Gambar 1. Distribusi Jumlah Kelurahan per Kecamatan di Kota Surakarta



Gambar 1: Distribusi Kelurahan per Kecamatan

Lima kecamatan di Kota Surakarta memiliki karakteristik yang berbeda-beda dari segi luas wilayah, jumlah kelurahan, dan jumlah penduduk. Kecamatan Laweyan memiliki luas wilayah yang relatif besar dengan jumlah kelurahan yang cukup banyak. Kecamatan Serengan merupakan kecamatan dengan luas wilayah terkecil namun memiliki tingkat kepadatan penduduk yang tinggi. Kecamatan Pasar Kliwon terletak di pusat kota dan memiliki karakteristik sebagai pusat perdagangan dan pemerintahan. Kecamatan Jebres memiliki luas wilayah yang luas dengan jumlah kelurahan terbanyak. Kecamatan Banjarsari juga memiliki luas wilayah yang signifikan dengan jumlah kelurahan yang cukup banyak. Perbedaan karakteristik antar kecamatan ini menunjukkan perlunya pendekatan yang disesuaikan dalam pelimpahan kewenangan dan penyelenggaraan pelayanan publik.

Gambar 2. Proporsi Luas Wilayah per Kecamatan di Kota Surakarta (Total: 46,72 km²)



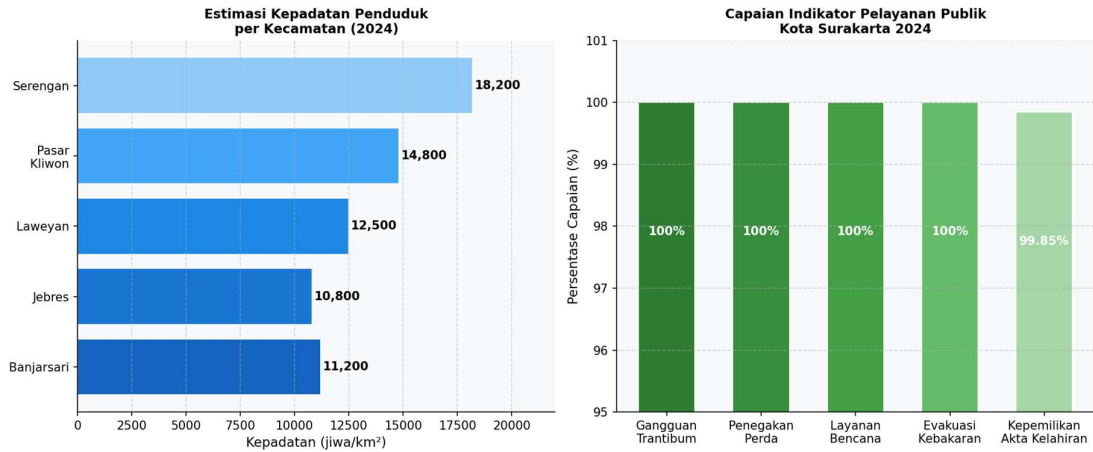
Gambar 2: Luas Wilayah Kecamatan

Struktur organisasi kecamatan di Kota Surakarta telah diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 25.6 Tahun 2021. Setiap kecamatan dipimpin oleh seorang camat yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah. Struktur organisasi kecamatan terdiri dari Sekretariat yang dipimpin oleh Sekretaris Kecamatan, yang membawahi Subbagian Perencanaan dan Keuangan serta Subbagian Administrasi, Kepegawaian dan Organisasi. Selain Sekretariat, terdapat empat seksi yaitu Seksi Pelayanan Publik, Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum, serta Seksi Pembangunan. Struktur organisasi ini juga mencakup Kelompok Jabatan Fungsional yang menjalankan fungsi-fungsi teknis tertentu sesuai dengan keahliannya.

Struktur organisasi kelurahan di Kota Surakarta juga diatur dalam Peraturan Walikota Nomor 25.6 Tahun 2021. Setiap kelurahan dipimpin oleh seorang lurah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada camat. Struktur organisasi kelurahan terdiri dari Sekretaris Kelurahan yang membantu lurah dalam

menjalankan tugas administratif dan manajerial. Terdapat tiga seksi dalam struktur kelurahan yaitu Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Seksi Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Ketenteraman Ketertiban, serta Seksi Pembangunan. Setiap seksi memiliki tugas dan fungsi spesifik yang mendukung pelaksanaan tugas lurah dalam penyelenggaraan pemerintahan, pelayanan publik, dan pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan.

Gambar 3. Data Kependudukan dan Capaian Pelayanan Publik Kota Surakarta 2024



Gambar 3: Data Kependudukan dan Struktur Pemerintahan

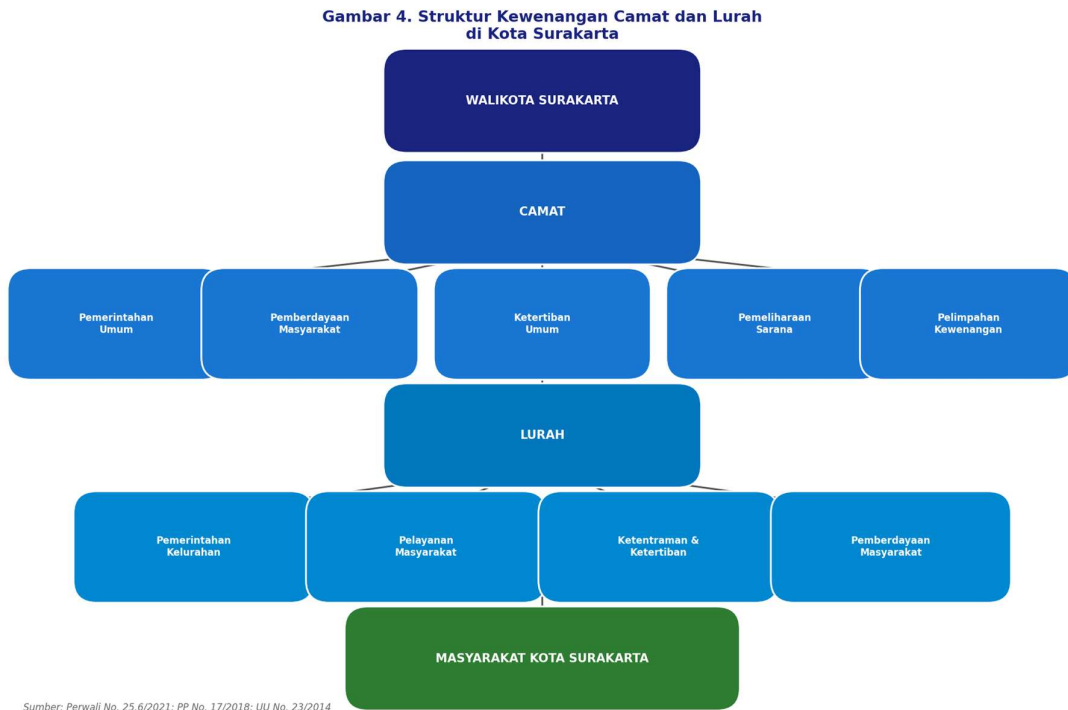
Capaian kinerja pemerintahan kecamatan dan kelurahan di Kota Surakarta menunjukkan hasil yang positif dalam berbagai aspek. Dalam bidang ketenteraman dan ketertiban umum, capaian mencapai 100% untuk penanganan gangguan ketenteraman dan ketertiban, penegakan peraturan daerah, serta penanganan bencana dan evakuasi kebakaran. Waktu tanggap terhadap kejadian kebakaran mencapai 4,94 menit, yang menunjukkan responsivitas yang baik dari sistem tanggap darurat di tingkat kecamatan dan kelurahan. Dalam bidang pelayanan administrasi kependudukan, capaian kepemilikan akta kelahiran mencapai 99,85% dan kepemilikan Kartu Identitas Anak mencapai 97,66%, yang menunjukkan efektivitas pelayanan administrasi kependudukan di tingkat kelurahan.

Indeks Kepuasan Masyarakat terhadap pelayanan publik di kecamatan mencapai 87,67 pada tahun 2024, yang menunjukkan tingkat kepuasan yang tinggi dari masyarakat terhadap kualitas pelayanan yang diberikan oleh kecamatan. Dalam bidang pengelolaan lingkungan, persentase sampah yang tertangani mencapai 98,29%, yang menunjukkan efektivitas koordinasi antara kecamatan, kelurahan, dan dinas terkait dalam pengelolaan persampahan. Capaian-capaian ini menunjukkan bahwa kecamatan dan kelurahan di Kota Surakarta telah menjalankan tugas dan fungsinya dengan baik, namun tetap memerlukan penguatan kewenangan dan kapasitas untuk menghadapi tantangan yang semakin kompleks di masa depan.

4.2 Analisis Kewenangan Camat Berdasarkan Regulasi yang Berlaku

Kewenangan camat di Kota Surakarta diatur dalam beberapa regulasi yang membentuk hierarki peraturan perundang-undangan. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah memberikan landasan hukum tertinggi mengenai kedudukan dan tugas camat. Undang-undang ini menegaskan bahwa kecamatan adalah bagian wilayah dari daerah kabupaten atau kota yang dipimpin oleh camat. Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati atau walikota melalui sekretaris daerah. Tugas camat mencakup menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, mengoordinasikan kegiatan pemberdayaan masyarakat, mengoordinasikan upaya ketenteraman dan ketertiban umum, mengoordinasikan penerapan dan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, mengoordinasikan pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, mengoordinasikan penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan, membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan desa atau kelurahan, melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten atau kota yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah di kecamatan, serta melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan memberikan pengaturan yang lebih detail mengenai tugas koordinasi camat. Dalam aspek koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat, camat bertugas memastikan partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan, mensinkronisasi program pemberdayaan oleh pemerintah dan swasta, memastikan efektivitas kegiatan pemberdayaan, serta melaporkan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat kepada bupati atau walikota. Dalam aspek koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum, camat bertugas mensinergikan upaya dengan Kepolisian, TNI, dan instansi vertikal terkait, mengharmonisasikan hubungan dengan tokoh agama dan masyarakat, serta melaporkan pelaksanaan pembinaan ketenteraman dan ketertiban. Dalam aspek koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah, camat bertugas mensinergikan upaya dengan perangkat daerah dan Kepolisian dalam penegakan peraturan, serta melaporkan pelaksanaannya. Dalam aspek koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, camat bertugas mensinergikan upaya dengan perangkat daerah dan instansi vertikal, melaksanakan pemeliharaan yang melibatkan pihak swasta, serta melaporkan pelaksanaan pemeliharaan. Dalam aspek koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan, camat bertugas mensinergikan perencanaan dan pelaksanaan kegiatan dengan perangkat daerah dan instansi vertikal, memastikan efektivitas penyelenggaraan kegiatan, serta melaporkan kepada bupati atau walikota.



Gambar 4: Struktur Kewenangan Camat dan Lurah

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 juga mengatur mengenai pelimpahan sebagian kewenangan bupati atau walikota kepada camat. Pelimpahan kewenangan ini mencakup pelaksanaan sebagian urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah kabupaten atau kota dan tugas pembantuan. Pelimpahan dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik sesuai dengan karakteristik kecamatan dan kebutuhan masyarakat setempat. Sebagian urusan pemerintahan yang dilimpahkan terdiri dari pelayanan perizinan dan nonperizinan. Pelayanan perizinan yang dilimpahkan harus memenuhi kriteria proses sederhana, objek berskala kecil, tidak memerlukan kajian teknis yang kompleks, dan tidak memerlukan teknologi tinggi, serta dilakukan melalui pelayanan terpadu. Pelayanan nonperizinan yang dilimpahkan harus berkaitan dengan pengawasan objek perizinan, kegiatan berskala kecil, dan pelayanan langsung kepada masyarakat yang bersifat rutin.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 juga mengamanatkan pembentukan forum koordinasi pimpinan di kecamatan untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum. Forum ini diketuai oleh camat dengan anggota terdiri dari pimpinan Kepolisian, pimpinan kewilayahan TNI, dan pimpinan instansi vertikal lainnya di kecamatan. Tugas forum meliputi identifikasi permasalahan urusan pemerintahan umum, deteksi dini potensi gangguan keamanan dan ketertiban umum, pengoordinasian strategi penyelesaian permasalahan keamanan dan ketertiban umum, penyelesaian secara bersama permasalahan keamanan dan ketertiban umum, serta koordinasi seluruh kegiatan instansi vertikal di wilayahnya.

Pembentukan forum ini menunjukkan pentingnya peran koordinatif camat dalam mensinergikan berbagai pemangku kepentingan di tingkat kecamatan.

Peraturan Walikota Surakarta Nomor 25.6 Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Kecamatan memberikan pengaturan yang lebih spesifik mengenai fungsi camat di Kota Surakarta. Fungsi camat mencakup penyelenggaraan pemerintahan umum, penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat, penyelenggaraan pelayanan publik, penyelenggaraan Fasilitas Penilaian Pemberdayaan Masyarakat Kelurahan, penyelenggaraan upaya ketentraman dan ketertiban umum, pemeliharaan sarana dan prasarana umum, pembinaan dan pengawasan pemerintahan kelurahan, penyelenggaraan pemerintahan di tingkat kecamatan, pelaksanaan urusan pemerintahan yang dilimpahkan Walikota kepada Camat, pelaksanaan kesekretariatan kecamatan terkait perencanaan dan keuangan, administrasi dan kepegawaian serta organisasi, serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh Walikota sesuai dengan tugas dan fungsinya. Peraturan walikota ini juga mengatur mengenai tata kerja kecamatan yang harus menerapkan prinsip berjenjang, prinsip koordinasi, serta integrasi dan sinkronisasi.

Peraturan Walikota Surakarta Nomor 17-B Tahun 2014 tentang Pelimpahan Sebagian Kewenangan Walikota kepada Camat dan Lurah mengatur mengenai pelimpahan kewenangan dalam berbagai urusan pemerintahan. Kewenangan yang dilimpahkan kepada camat meliputi urusan pekerjaan umum, perencanaan pembangunan, otonomi daerah yang mencakup pemerintahan umum, administrasi keuangan, perangkat daerah, kepegawaian dan persandian, pemberdayaan masyarakat dan kelurahan, pemberdayaan perempuan dan perlindungan anak, lingkungan hidup, kepemudaan dan olahraga, sosial, kesatuan bangsa dan politik dalam negeri, serta kebudayaan. Pelimpahan kewenangan ini mencakup aspek perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, mediasi, penyelenggaraan, dan kewenangan lain. Peraturan walikota ini juga menegaskan bahwa pelimpahan kewenangan disertai dengan pembiayaan serta sarana atau prasarana yang diperlukan.

4.3 Analisis Kewenangan Lurah Berdasarkan Regulasi yang Berlaku

Kewenangan lurah di Kota Surakarta juga diatur dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang sama dengan kewenangan camat. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menegaskan bahwa kelurahan dipimpin oleh seorang kepala kelurahan yang disebut lurah, yang merupakan perangkat kecamatan dan bertanggung jawab kepada camat. Tugas lurah mencakup membantu camat dalam melaksanakan kegiatan pemerintahan kelurahan, melakukan pemberdayaan masyarakat, melaksanakan pelayanan masyarakat, memelihara ketenteraman dan ketertiban umum, memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum, melaksanakan tugas lain yang diberikan oleh camat, serta melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Undang-undang ini juga mengatur mengenai alokasi anggaran untuk

pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan, yang dimasukkan ke dalam anggaran kecamatan pada bagian anggaran kelurahan.

Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan memberikan pengaturan lebih detail mengenai kedudukan dan tugas lurah. Peraturan pemerintah ini menegaskan bahwa kelurahan berkedudukan sebagai perangkat kecamatan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah kelurahan yang dipimpin oleh lurah. Lurah dibantu oleh perangkat kelurahan untuk melaksanakan tugas yang diberikan oleh camat. Tugas lurah meliputi pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, serta pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat. Peraturan pemerintah ini juga mengatur mengenai kedudukan lurah sebagai kuasa pengguna anggaran untuk anggaran pembangunan sarana dan prasarana kelurahan serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan.

Peraturan Walikota Surakarta Nomor 25.6 Tahun 2021 memberikan pengaturan yang lebih spesifik mengenai tugas lurah di Kota Surakarta. Lurah mempunyai tugas melaksanakan pemerintahan di wilayah kelurahan dengan uraian tugas yang mencakup pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan, pelaksanaan pemberdayaan masyarakat, pelaksanaan pelayanan masyarakat, pelaksanaan pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum, pemeliharaan sarana dan fasilitas pelayanan umum, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat, serta pelaksanaan tugas lain sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Peraturan walikota ini juga mengatur mengenai struktur organisasi kelurahan yang terdiri dari Sekretaris Kelurahan dan tiga seksi yaitu Seksi Pemberdayaan Masyarakat, Seksi Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Ketenteraman Ketertiban, serta Seksi Pembangunan.

Peraturan Walikota Surakarta Nomor 17-B Tahun 2014 mengatur mengenai pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada lurah dalam berbagai urusan pemerintahan. Lurah mempunyai tugas pokok menyelenggarakan urusan pemerintahan, pembangunan, dan kemasyarakatan yang mencakup pelaksanaan kerjasama pemerintahan kelurahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, pembinaan lembaga kemasyarakatan, serta fasilitasi pelestarian budaya. Selain tugas pokok tersebut, lurah melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota dalam urusan yang sama dengan yang dilimpahkan kepada camat, namun dengan ruang lingkup yang lebih spesifik di tingkat kelurahan.

Analisis terhadap kewenangan lurah menunjukkan bahwa lurah memiliki peran ganda yaitu sebagai perangkat kecamatan yang membantu camat dan sebagai pemimpin pemerintahan di tingkat kelurahan yang langsung berhadapan dengan

masyarakat. Dalam kapasitasnya sebagai perangkat kecamatan, lurah melaksanakan tugas-tugas yang diberikan oleh camat dan bertanggung jawab kepada camat. Dalam kapasitasnya sebagai pemimpin pemerintahan kelurahan, lurah memiliki kewenangan untuk menyelenggarakan pelayanan publik, pemberdayaan masyarakat, serta pemeliharaan ketentraman dan ketertiban di wilayah kelurahan. Kedudukan lurah sebagai kuasa pengguna anggaran untuk anggaran kelurahan memberikan kewenangan fiskal yang penting untuk melaksanakan program-program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan.

Kewenangan lurah dalam pemberdayaan masyarakat mencakup fasilitasi partisipasi masyarakat dalam musyawarah perencanaan pembangunan kelurahan, pembinaan lembaga kemasyarakatan seperti RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, dan Karang Taruna, serta fasilitasi program-program pemberdayaan ekonomi masyarakat. Kewenangan lurah dalam pelayanan masyarakat mencakup penerbitan berbagai surat keterangan, rekomendasi, dan dokumen administratif lainnya yang dibutuhkan oleh masyarakat. Kewenangan lurah dalam pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum mencakup koordinasi dengan aparat keamanan, pembinaan keamanan lingkungan, serta penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban di tingkat kelurahan. Kewenangan lurah dalam pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum mencakup pemeliharaan jalan lingkungan, saluran drainase, taman, dan fasilitas umum lainnya di wilayah kelurahan.

4.4 Identifikasi Kesenjangan Perwali 17-B/2014 dengan Regulasi Terbaru

Analisis komparatif antara Peraturan Walikota Nomor 17-B Tahun 2014 dengan regulasi yang lebih baru yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018, dan Peraturan Walikota Nomor 25.6 Tahun 2021 mengidentifikasi sejumlah kesenjangan signifikan yang perlu direvisi. Kesenjangan pertama terletak pada definisi kecamatan dan kelurahan. Perwali 17-B/2014 mendefinisikan kecamatan sebagai wilayah kerja camat sebagai perangkat daerah dan kelurahan sebagai wilayah kerja lurah sebagai perangkat daerah. Definisi ini tidak sesuai dengan UU 23/2014 dan Perwali 25.6/2021 yang mendefinisikan kecamatan sebagai bagian wilayah dari daerah yang dipimpin oleh camat, dan kelurahan sebagai perangkat kecamatan yang dipimpin oleh lurah. Perbedaan definisi ini memiliki implikasi penting terhadap hierarki dan hubungan kerja antara kecamatan, kelurahan, dan pemerintah kota.

Kesenjangan kedua terletak pada tugas koordinasi camat. Perwali 17-B/2014 hanya mencakup tugas koordinasi yang terbatas yaitu kerjasama antar kecamatan, koordinasi dengan instansi vertikal di tingkat kecamatan, serta koordinasi dengan instansi terkait dalam pencegahan bencana dan ketertiban umum. Sementara itu, PP 17/2018 mengatur secara detail lima aspek koordinasi camat yang mencakup koordinasi kegiatan pemberdayaan masyarakat dengan sub-tugas partisipasi, sinkronisasi program, efektivitas, dan pelaporan, koordinasi upaya ketenteraman dan ketertiban umum dengan sub-tugas sinergitas dengan Polri, TNI, instansi

vertikal, harmonisasi dengan tokoh agama dan masyarakat, serta pelaporan, koordinasi penerapan dan penegakan peraturan daerah dengan sub-tugas sinergitas dengan perangkat daerah penegak hukum dan pelaporan, koordinasi pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum dengan sub-tugas sinergitas, pelibatan swasta, dan pelaporan, serta koordinasi penyelenggaraan kegiatan pemerintahan dengan sub-tugas sinergitas perencanaan, efektivitas, dan pelaporan.

Kesenjangan ketiga terletak pada aspek kewenangan yang dilimpahkan. Perwali 17-B/2014 mengatur pelimpahan kewenangan yang meliputi sepuluh aspek yaitu perizinan, rekomendasi, koordinasi, pembinaan, pengawasan, fasilitasi, penetapan, mediasi, penyelenggaraan, dan kewenangan lain. Namun, peraturan ini tidak mengatur kriteria spesifik untuk pelayanan perizinan yang dapat dilimpahkan. PP 17/2018 mengatur bahwa pelayanan perizinan yang dilimpahkan harus memenuhi kriteria proses sederhana, objek berskala kecil, tidak memerlukan kajian teknis yang kompleks, dan tidak memerlukan teknologi tinggi, serta dilakukan melalui pelayanan terpadu. Ketidadaan kriteria ini dalam Perwali 17-B/2014 dapat menimbulkan ketidakjelasan mengenai jenis perizinan yang dapat dilimpahkan kepada camat.

Kesenjangan keempat terletak pada dasar pelimpahan kewenangan. Perwali 17-B/2014 hanya menyatakan bahwa pelimpahan kewenangan berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan perizinan diatur dalam peraturan walikota tersendiri. PP 17/2018 mengatur bahwa pelimpahan kewenangan dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik sesuai dengan karakteristik kecamatan dan kebutuhan masyarakat setempat. Ketidadaan ketentuan mengenai pemetaan pelayanan publik dalam Perwali 17-B/2014 dapat mengakibatkan pelimpahan kewenangan yang tidak sesuai dengan karakteristik dan kebutuhan masing-masing kecamatan di Kota Surakarta.

Kesenjangan kelima terletak pada tugas lurah. Perwali 17-B/2014 mengatur tugas lurah yang mencakup kerjasama pemerintahan kelurahan, memberdayakan masyarakat, melayani masyarakat, menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum, memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum, membina lembaga kemasyarakatan, serta memfasilitasi pelestarian budaya. Sementara itu, Perwali 25.6/2021 dan PP 17/2018 merumuskan tugas lurah secara lebih sederhana yaitu melaksanakan pemerintahan di wilayah kelurahan dengan uraian tugas yang lebih sistematis. Perbedaan rumusan ini dapat menimbulkan ketidakjelasan mengenai ruang lingkup tugas lurah, terutama terkait dengan tugas kerjasama pemerintahan kelurahan yang tidak ada dalam regulasi yang lebih baru.

Kesenjangan keenam terletak pada mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban. Perwali 17-B/2014 mengatur bahwa camat dan lurah bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan menyampaikan laporan tertulis setiap satu tahun sekali. Ketentuan ini tidak sesuai dengan Perwali 25.6/2021 yang mengatur bahwa camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah, sementara

lurah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada camat. Perbedaan ini memiliki implikasi penting terhadap hierarki pertanggungjawaban. Selain itu, Perwali 25.6/2021 mengatur bahwa laporan disampaikan secara berkala tepat pada waktunya, bukan satu tahun sekali, yang menunjukkan perlunya mekanisme pelaporan yang lebih responsif dan berkelanjutan.

Kesenjangan ketujuh terletak pada ketiadaan pengaturan mengenai forum koordinasi pimpinan kecamatan dalam Perwali 17-B/2014. PP 17/2018 mengamanatkan pembentukan forum koordinasi pimpinan di kecamatan yang diketuai oleh camat dengan anggota terdiri dari pimpinan Kepolisian, pimpinan kewilayahan TNI, dan pimpinan instansi vertikal lainnya di kecamatan. Forum ini memiliki tugas identifikasi permasalahan urusan pemerintahan umum, deteksi dini potensi gangguan keamanan dan ketertiban umum, pengoordinasian strategi penyelesaian permasalahan keamanan dan ketertiban umum, penyelesaian secara bersama permasalahan keamanan dan ketertiban umum, serta koordinasi seluruh kegiatan instansi vertikal di wilayahnya. Ketiadaan pengaturan mengenai forum ini dalam Perwali 17-B/2014 dapat menghambat efektivitas koordinasi camat dengan berbagai pemangku kepentingan di tingkat kecamatan.

Kesenjangan kedelapan terletak pada ketiadaan pengaturan mengenai kedudukan lurah sebagai kuasa pengguna anggaran dalam Perwali 17-B/2014. PP 17/2018 mengatur bahwa dalam rangka pelaksanaan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan, lurah berkedudukan sebagai kuasa pengguna anggaran. Ketiadaan pengaturan ini dalam Perwali 17-B/2014 dapat menghambat efektivitas pelaksanaan program-program pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan, karena lurah tidak memiliki kewenangan yang jelas dalam pengelolaan anggaran kelurahan.

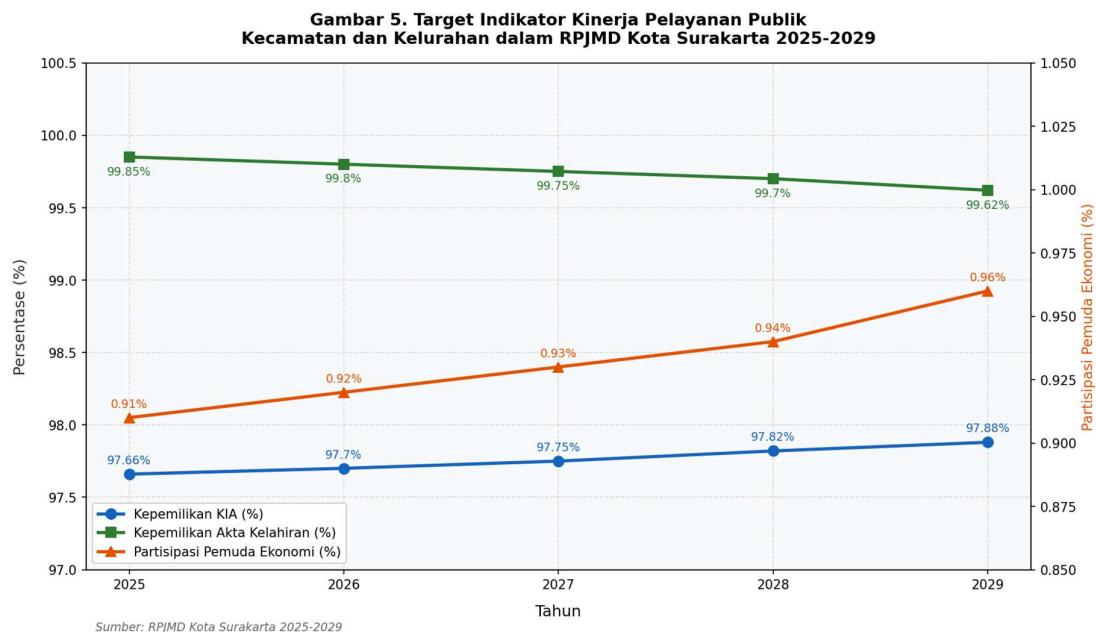
Kesenjangan kesembilan terletak pada ketiadaan pengaturan mengenai struktur organisasi kecamatan dan kelurahan dalam Perwali 17-B/2014. Perwali 25.6/2021 mengatur secara detail struktur organisasi kecamatan yang terdiri dari Sekretariat dengan dua subbagian, empat seksi, dan kelompok jabatan fungsional, serta struktur organisasi kelurahan yang terdiri dari Sekretaris Kelurahan dan tiga seksi. Ketiadaan pengaturan mengenai struktur organisasi dalam Perwali 17-B/2014 dapat menimbulkan ketidakjelasan mengenai pembagian tugas dan fungsi dalam organisasi kecamatan dan kelurahan.

Kesenjangan kesepuluh terletak pada ketiadaan pengaturan mengenai tata kerja kecamatan dalam Perwali 17-B/2014. Perwali 25.6/2021 mengatur bahwa tata kerja kecamatan dilaksanakan sesuai jenjang dalam penyelesaian tugas pokok dan fungsi kecamatan, dengan menerapkan prinsip berjenjang, prinsip koordinasi, serta integrasi dan sinkronisasi. Peraturan walikota ini juga mengatur mengenai kewajiban camat, sekretaris, lurah, kepala subbagian, dan kepala seksi untuk mengawasi bawahan, memberikan bimbingan dan petunjuk, serta menyampaikan laporan berkala. Ketiadaan pengaturan mengenai tata kerja dalam Perwali 17-

B/2014 dapat menghambat efektivitas koordinasi dan pengawasan dalam organisasi kecamatan dan kelurahan.

4.5 Kesesuaian Kewenangan dengan Target RPJMD 2025-2029

Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kota Surakarta 2025-2029 menetapkan berbagai program dan target pembangunan yang memerlukan dukungan kewenangan yang memadai dari camat dan lurah. Analisis terhadap kesesuaian kewenangan yang diatur dalam Perwali 17-B/2014 dengan kebutuhan implementasi RPJMD 2025-2029 mengidentifikasi sejumlah kesenjangan yang perlu diatasi melalui revisi peraturan walikota. Program pertama yang relevan adalah Program Penyelenggaraan Pemerintahan dan Pelayanan Publik Kecamatan dengan target meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kecamatan. Program ini memerlukan kewenangan camat dalam menetapkan standar pelayanan publik di tingkat kecamatan, mengembangkan inovasi pelayanan publik, melakukan evaluasi berkala terhadap kualitas pelayanan, serta mengusulkan perbaikan sistem pelayanan. Perwali 17-B/2014 belum mengatur secara spesifik kewenangan-kewenangan ini, sehingga perlu ditambahkan dalam revisi.



Gambar 5: Target RPJMD 2025-2029

Program kedua yang relevan adalah Program Koordinasi Ketenteraman dan Ketertiban Umum dengan target meningkatnya kualitas koordinasi penyelesaian gangguan ketenteraman dan ketertiban umum di kecamatan dan kelurahan. Program ini memerlukan kewenangan camat dalam mengoordinasikan penegakan peraturan daerah dan peraturan kepala daerah, membentuk tim koordinasi keamanan dan ketertiban di tingkat kecamatan, melakukan deteksi dini potensi gangguan keamanan dan ketertiban, serta mengambil langkah penanganan awal terhadap gangguan ketertiban. Perwali 17-B/2014 hanya mengatur kewenangan

koordinasi secara umum tanpa merinci aspek-aspek spesifik yang diamanatkan oleh PP 17/2018 dan yang dibutuhkan untuk implementasi program RPJMD.

Program ketiga yang relevan adalah Program Pemberdayaan Masyarakat Desa dan Kelurahan dengan target meningkatnya perkembangan keberdayaan masyarakat kecamatan dan kelurahan. Program ini difokuskan untuk memperkuat peran dan fungsi kelembagaan di tingkat dasar masyarakat melalui peningkatan kapasitas kelembagaan yang menysasar RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, Karang Taruna, serta lembaga kemasyarakatan kelurahan lain. Program ini memerlukan kewenangan lurah dalam membina dan mengembangkan kapasitas lembaga kemasyarakatan, mengalokasikan anggaran untuk peningkatan kapasitas, melakukan penilaian kinerja lembaga kemasyarakatan, serta memberikan apresiasi dan penghargaan. Perwali 17-B/2014 mengatur kewenangan lurah dalam pembinaan lembaga kemasyarakatan, namun belum mengatur secara spesifik mengenai kewenangan dalam alokasi anggaran dan penilaian kinerja.

Program keempat yang relevan adalah Program Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan dengan target meningkatnya kualitas pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan. Program ini difokuskan untuk pemberdayaan masyarakat di bidang kesehatan melalui advokasi, kemitraan, promosi preventif, serta pengembangan dan pelaksanaan Upaya Kesehatan Berbasis Masyarakat di Kota Surakarta. Program ini memerlukan kewenangan lurah dalam mengkoordinasikan program kesehatan masyarakat di kelurahan, memfasilitasi pengembangan UKBM seperti Posyandu dan Posbindu, melakukan advokasi kesehatan masyarakat, serta bermitra dengan puskesmas dan fasilitas kesehatan lainnya. Perwali 17-B/2014 belum mengatur secara spesifik kewenangan lurah dalam koordinasi program kesehatan masyarakat.

Program kelima yang relevan adalah Program Pemberdayaan Usaha Menengah, Usaha Kecil, dan Usaha Mikro dengan target meningkatnya jumlah wirausaha. Program ini difokuskan untuk memberdayakan UMKM melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan, dan koordinasi dengan pemangku kepentingan. Program ini memerlukan kewenangan camat dalam memfasilitasi perizinan usaha mikro dan kecil, melakukan pendataan dan pemetaan UMKM di wilayah kecamatan, memfasilitasi kemitraan antara UMKM dengan usaha besar, serta kewenangan lurah dalam melakukan pendataan, pembinaan, dan fasilitasi UMKM di kelurahan. Perwali 17-B/2014 mengatur kewenangan perizinan secara umum, namun belum mengatur secara spesifik mengenai perizinan usaha mikro dan kecil serta fasilitasi UMKM.

Program keenam yang relevan adalah Program Surakarta Smart City dengan target peningkatan layanan publik yang diselenggarakan secara online dan terintegrasi. Program ini memerlukan kewenangan camat dalam mengembangkan dan mengelola sistem pelayanan publik online di tingkat kecamatan, mengintegrasikan layanan kecamatan dengan sistem pelayanan kota, menetapkan jenis layanan yang dapat dilakukan secara online, serta mengelola database pelayanan publik

kecamatan. Perwali 17-B/2014 belum mengatur kewenangan camat dalam pengembangan dan pengelolaan sistem pelayanan publik berbasis teknologi informasi.

Program ketujuh yang relevan adalah Program Pengelolaan Persampahan dengan target terlaksananya pengelolaan sampah di wilayah kabupaten atau kota. Program ini memerlukan koordinasi yang efektif antara camat, lurah, dan dinas terkait dalam pengelolaan persampahan di tingkat kecamatan dan kelurahan. Capaian persentase sampah tertangani yang mencapai 98,29% menunjukkan bahwa koordinasi ini telah berjalan dengan baik, namun perlu diperkuat dengan pengaturan kewenangan yang lebih jelas dalam revisi Perwali 17-B/2014.

Analisis kesesuaian kewenangan dengan target RPJMD 2025-2029 menunjukkan bahwa Perwali 17-B/2014 perlu direvisi untuk menambahkan kewenangan-kewenangan baru yang diperlukan untuk mendukung implementasi program-program pembangunan daerah. Kewenangan-kewenangan baru yang perlu ditambahkan mencakup kewenangan camat dalam menetapkan standar pelayanan publik, mengembangkan inovasi pelayanan, mengoordinasikan penegakan peraturan daerah, membentuk forum koordinasi keamanan dan ketertiban, memfasilitasi perizinan UMKM, mengembangkan sistem pelayanan publik online, serta kewenangan lurah dalam mengalokasikan anggaran pemberdayaan masyarakat, mengoordinasikan program kesehatan masyarakat, membina dan memfasilitasi UMKM, serta melakukan penilaian kinerja lembaga kemasyarakatan.

Gambar 6. Matriks Perbandingan Kewenangan Camat dan Lurah di Kota Surakarta

No.	Aspek Kewenangan	Camat	Lurah	Dasar Hukum
1	Pemerintahan Umum	✓ Penyelenggaraan urpem umum	✓ Kegiatan pemerintahan kelurahan	PP 17/2018 Pasal 5 & 25
2	Pelayanan Publik	✓ Pelayanan terpadu perizinan & non-perizinan	✓ Pelayanan masyarakat	Perwali 25.6/2021 Pasal 4 & 17
3	Pemberdayaan Masyarakat	✓ Koordinasi & fasilitasi pemberdayaan masy.	✓ Pelaksanaan pemberdayaan	PP 17/2018 Pasal 5 ayat (1)
4	Ketertiban Umum	✓ Koordinasi ketentraman & ketertiban	✓ Pemeliharaan ketentraman	Perwali 17B/2014 Pasal 2
5	Sarana & Prasarana	✓ Koordinasi pemeliharaan prasarana umum	✓ Pemeliharaan sarana pelayanan umum	PP 17/2018 Pasal 5 ayat (4)
6	Pelimpahan Wewenang	✓ Dari Walikota untuk urusan tertentu	✓ Dari Walikota melalui Camat	UU 23/2014 Pasal 226 & 229
7	Pembinaan & Pengawasan	✓ Pembinaan & pengawasan pemerintahan kelurahan	—	Perwali 17B/2014 Pasal 4

Sumber: Perwali No. 17B/2014; Perwali No. 25.6/2021; PP No. 17/2018; UU No. 23/2014

Gambar 6: Matriks Kewenangan Camat dan Lurah

BAB V: KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah dilakukan terhadap kewenangan camat dan lurah di Kota Surakarta, kajian ini menghasilkan lima kesimpulan utama yang sesuai dengan tujuan kajian:

Kesimpulan 1: Profil Kecamatan dan Kelurahan Kota Surakarta

Kota Surakarta memiliki struktur pemerintahan yang terdiri dari 5 kecamatan dan 54 kelurahan dengan luas wilayah 46,72 km² dan jumlah penduduk 528.044 jiwa pada tahun 2024. Tingkat kepadatan penduduk yang mencapai 11.302 jiwa per km² menunjukkan kompleksitas tantangan dalam penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik. Struktur organisasi kecamatan terdiri dari Sekretariat dengan dua subbagian, empat seksi, dan kelompok jabatan fungsional, sementara struktur organisasi kelurahan terdiri dari Sekretaris Kelurahan dan tiga seksi. Capaian kinerja pemerintahan kecamatan dan kelurahan menunjukkan hasil yang positif dengan Indeks Kepuasan Masyarakat mencapai 87,67, capaian 100% dalam penanganan gangguan ketentraman dan ketertiban, kepemilikan akta kelahiran 99,85%, dan persentase sampah tertangani 98,29%.

Kesimpulan 2: Kewenangan Camat Berdasarkan Regulasi yang Berlaku

Kewenangan camat di Kota Surakarta diatur dalam hierarki peraturan perundang-undangan yang terdiri dari UU 23/2014, PP 17/2018, Perwali 25.6/2021, dan Perwali 17-B/2014. Camat memiliki tugas menyelenggarakan urusan pemerintahan umum, mengoordinasikan lima aspek kegiatan yaitu pemberdayaan masyarakat, ketenteraman dan ketertiban umum, penerapan dan penegakan peraturan daerah, pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum, serta penyelenggaraan kegiatan pemerintahan di tingkat kecamatan. Camat juga membina dan mengawasi penyelenggaraan kegiatan kelurahan, melaksanakan urusan pemerintahan yang dilimpahkan oleh Walikota, serta melaksanakan tugas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Pelimpahan kewenangan kepada camat dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik sesuai dengan karakteristik kecamatan dan kebutuhan masyarakat setempat.

Kesimpulan 3: Kewenangan Lurah Berdasarkan Regulasi yang Berlaku

Kewenangan lurah di Kota Surakarta diatur dalam regulasi yang sama dengan kewenangan camat. Lurah berkedudukan sebagai perangkat kecamatan yang bertanggung jawab kepada camat dan memiliki tugas melaksanakan pemerintahan di wilayah kelurahan. Tugas lurah mencakup pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan, pemberdayaan masyarakat, pelayanan masyarakat, pemeliharaan ketenteraman dan ketertiban umum, pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum, pelaksanaan tugas lain yang diberikan oleh camat, serta pelaksanaan tugas lain sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan. Lurah berkedudukan sebagai kuasa pengguna anggaran untuk anggaran pembangunan sarana dan prasarana kelurahan serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan.

Kesimpulan 4: Kesenjangan Perwali 17-B/2014 dengan Regulasi Terbaru

Terdapat sepuluh kesenjangan signifikan antara Perwali 17-B/2014 dengan regulasi yang lebih baru. Kesenjangan tersebut meliputi definisi kecamatan dan kelurahan yang tidak sesuai dengan hierarki yang benar, tugas koordinasi camat yang tidak mencakup lima aspek koordinasi detail yang diamanatkan PP 17/2018, ketiadaan kriteria spesifik untuk pelayanan perizinan yang dapat dilimpahkan, ketiadaan ketentuan mengenai pemetaan pelayanan publik sebagai dasar pelimpahan, rumusan tugas lurah yang tidak konsisten dengan regulasi baru, mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban yang tidak sesuai dengan hierarki yang benar, ketiadaan pengaturan mengenai forum koordinasi pimpinan kecamatan, ketiadaan pengaturan mengenai kedudukan lurah sebagai kuasa pengguna anggaran, ketiadaan pengaturan mengenai struktur organisasi kecamatan dan kelurahan, serta ketiadaan pengaturan mengenai tata kerja kecamatan.

Kesimpulan 5: Kesesuaian Kewenangan dengan Target RPJMD 2025-2029

Kewenangan yang diatur dalam Perwali 17-B/2014 belum sepenuhnya mendukung implementasi program dan pencapaian target RPJMD 2025-2029. Program-program seperti peningkatan kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kecamatan, koordinasi ketenteraman dan ketertiban umum, pemberdayaan masyarakat desa dan kelurahan, pemberdayaan masyarakat bidang kesehatan, pemberdayaan UMKM, serta pengembangan pelayanan publik berbasis online memerlukan kewenangan tambahan yang belum diatur dalam Perwali 17-B/2014. Kewenangan tambahan yang diperlukan mencakup kewenangan camat dalam menetapkan standar pelayanan publik, mengembangkan inovasi pelayanan, mengoordinasikan penegakan peraturan daerah, membentuk forum koordinasi keamanan dan ketertiban, memfasilitasi perizinan UMKM, mengembangkan sistem pelayanan publik online, serta kewenangan lurah dalam mengalokasikan anggaran pemberdayaan masyarakat, mengoordinasikan program kesehatan masyarakat, membina dan memfasilitasi UMKM, serta melakukan penilaian kinerja lembaga kemasyarakatan.

BAB VI: REKOMENDASI

Berdasarkan kesimpulan yang telah dirumuskan, kajian ini memberikan rekomendasi sebagai berikut:

Rekomendasi 1: Revisi Komprehensif Perwali 17-B/2014

Pemerintah Kota Surakarta melalui Bagian Pemerintahan dan berkoordinasi dengan Bagian Hukum perlu segera melakukan revisi komprehensif terhadap Peraturan Walikota Nomor 17-B Tahun 2014 untuk memastikan kesesuaian dengan UU 23/2014, PP 17/2018, dan Perwali 25.6/2021. Revisi harus mencakup perbaikan definisi kecamatan dan kelurahan, perluasan tugas koordinasi camat, penambahan kriteria pelayanan perizinan, penambahan ketentuan mengenai pemetaan pelayanan publik, penyesuaian rumusan tugas lurah, perbaikan mekanisme pelaporan dan pertanggungjawaban, penambahan ketentuan mengenai forum koordinasi pimpinan kecamatan, penambahan ketentuan mengenai kedudukan lurah sebagai kuasa pengguna anggaran, penambahan ketentuan mengenai struktur organisasi, serta penambahan ketentuan mengenai tata kerja kecamatan.

Rekomendasi 2: Penyusunan Tabel Ringkasan Revisi

Dalam proses revisi Perwali 17-B/2014, perlu disusun tabel ringkasan revisi yang komprehensif yang mencakup semua aspek yang perlu direvisi, ketentuan lama, ketentuan baru, regulasi acuan, rekomendasi perubahan, dan prioritas revisi. Tabel ringkasan revisi ini akan menjadi panduan operasional dalam proses penyusunan draft revisi peraturan walikota dan memastikan bahwa semua kesenjangan yang teridentifikasi telah diatasi dalam revisi.

Rekomendasi 3: Penguatan Kewenangan untuk Implementasi RPJMD

Revisi Perwali 17-B/2014 harus menambahkan kewenangan-kewenangan baru yang diperlukan untuk mendukung implementasi program dan pencapaian target RPJMD 2025-2029. Kewenangan tambahan yang perlu diatur mencakup kewenangan camat dalam menetapkan standar pelayanan publik, mengembangkan inovasi pelayanan, mengoordinasikan penegakan peraturan daerah, membentuk forum koordinasi keamanan dan ketertiban, memfasilitasi perizinan UMKM, mengembangkan sistem pelayanan publik online, serta kewenangan lurah dalam mengalokasikan anggaran pemberdayaan masyarakat, mengoordinasikan program kesehatan masyarakat, membina dan memfasilitasi UMKM, serta melakukan penilaian kinerja lembaga kemasyarakatan.

Rekomendasi 4: Pemetaan Pelayanan Publik

Bagian Pemerintahan perlu melakukan pemetaan pelayanan publik di setiap kecamatan untuk mengidentifikasi karakteristik kecamatan dan kebutuhan masyarakat setempat sebagai dasar pelimpahan kewenangan kepada camat. Pemetaan pelayanan publik harus mencakup identifikasi jenis pelayanan yang dibutuhkan masyarakat, volume pelayanan, kompleksitas pelayanan, serta

kapasitas kecamatan dalam menyelenggarakan pelayanan. Hasil pemetaan pelayanan publik kemudian digunakan sebagai dasar untuk menetapkan jenis kewenangan yang dilimpahkan kepada masing-masing camat melalui Keputusan Walikota.

Rekomendasi 5: Pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan

Bagian Pemerintahan perlu segera membentuk forum koordinasi pimpinan di setiap kecamatan sesuai dengan amanat PP 17/2018. Forum ini diketuai oleh camat dengan anggota terdiri dari pimpinan Kepolisian, pimpinan kewilayahan TNI, dan pimpinan instansi vertikal lainnya di kecamatan. Forum koordinasi pimpinan kecamatan harus memiliki mekanisme kerja yang jelas, jadwal pertemuan yang teratur, serta alokasi anggaran yang memadai untuk mendukung pelaksanaan tugasnya dalam identifikasi permasalahan, deteksi dini gangguan keamanan dan ketertiban, koordinasi strategi penyelesaian permasalahan, serta penyelesaian bersama permasalahan keamanan dan ketertiban.

Rekomendasi 6: Penguatan Kedudukan Lurah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran

Pemerintah Kota Surakarta melalui Bagian Pemerintahan dan berkoordinasi dengan Bagian Hukum perlu memperkuat kedudukan lurah sebagai kuasa pengguna anggaran untuk anggaran pembangunan sarana dan prasarana kelurahan serta pemberdayaan masyarakat di kelurahan. Penguatan ini mencakup penetapan alokasi anggaran minimal untuk setiap kelurahan, penyusunan mekanisme perencanaan dan penganggaran yang partisipatif melalui musyawarah pembangunan kelurahan, pengembangan kapasitas lurah dan perangkat kelurahan dalam pengelolaan anggaran, serta pembangunan sistem pengawasan dan akuntabilitas yang efektif untuk memastikan penggunaan anggaran yang tepat sasaran dan sesuai dengan kebutuhan masyarakat.

Rekomendasi 7: Pengembangan Sistem Pelayanan Publik Terpadu

Bagian Pemerintahan perlu mengembangkan sistem pelayanan publik terpadu di tingkat kecamatan sesuai dengan amanat PP 17/2018. Sistem pelayanan terpadu ini harus mengintegrasikan berbagai jenis pelayanan perizinan dan nonperizinan yang dilimpahkan kepada camat dalam satu lokasi pelayanan dengan prosedur yang sederhana dan waktu penyelesaian yang cepat. Pengembangan sistem pelayanan terpadu harus didukung dengan penyediaan infrastruktur yang memadai, pengembangan sistem informasi pelayanan publik, peningkatan kapasitas aparatur pelayanan, serta penetapan standar pelayanan yang jelas.

Rekomendasi 8: Peningkatan Kapasitas Camat dan Lurah

Pemerintah Kota Surakarta melalui Bagian Pemerintahan perlu melakukan program peningkatan kapasitas camat dan lurah secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa mereka memiliki pengetahuan, keterampilan, dan sikap yang diperlukan untuk melaksanakan kewenangan yang dilimpahkan secara efektif. Program peningkatan kapasitas harus mencakup pelatihan mengenai regulasi terbaru yang

mengatur kewenangan camat dan lurah, manajemen pemerintahan dan pelayanan publik, koordinasi dan kemitraan, pemberdayaan masyarakat, pengelolaan anggaran, serta penggunaan teknologi informasi dalam pelayanan publik.

Rekomendasi 9: Pengembangan Sistem Monitoring dan Evaluasi

Bagian Pemerintahan dan Bagian Organisasi perlu mengembangkan sistem monitoring dan evaluasi yang efektif untuk memantau pelaksanaan kewenangan yang dilimpahkan kepada camat dan lurah serta mengukur dampaknya terhadap kualitas pelayanan publik dan kesejahteraan masyarakat. Sistem monitoring dan evaluasi harus mencakup penetapan indikator kinerja yang jelas, mekanisme pengumpulan data yang sistematis, analisis data yang mendalam, serta pelaporan hasil monitoring dan evaluasi secara berkala kepada Walikota dan DPRD. Hasil monitoring dan evaluasi kemudian digunakan sebagai dasar untuk perbaikan kebijakan dan peningkatan kinerja kecamatan dan kelurahan.

Rekomendasi 10: Harmonisasi Regulasi Secara Berkelanjutan

Bagian Pemerintahan dan berkoordinasi dengan Bagian Hukum perlu melakukan harmonisasi regulasi secara berkelanjutan untuk memastikan bahwa semua peraturan daerah dan peraturan walikota yang mengatur kewenangan camat dan lurah selalu selaras dengan perkembangan regulasi di tingkat nasional. Harmonisasi regulasi harus dilakukan melalui mekanisme evaluasi regulasi secara berkala, konsultasi dengan kementerian terkait, serta koordinasi dengan pemerintah provinsi dan pemerintah kabupaten atau kota lainnya untuk berbagi pengalaman dan praktik terbaik dalam pengaturan kewenangan camat dan lurah.

DAFTAR PUSTAKA

- Agustina, T., et al. (2024). Model Kelembagaan Pemerintah Desa. *Tuturan: Jurnal Pengabdian Kepada Masyarakat*, 2(1). <https://doi.org/10.47861/tuturan.v2i1.775>
- Arifin, R. (2024). Kewenangan desa berdasarkan hak asal usul dalam perspektif hukum administrasi. *Legal standing: Jurnal Ilmu Hukum*, 8(3). <https://doi.org/10.24269/lis.v8i3.10213>
- DJawa, M., et al. (2024). Koordinasi Pembangunan Desa di Kecamatan Alor Barat Laut, Kabupaten Alor Ditinjau Dari Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. *Jurnal Pembangunan Daerah*. <https://doi.org/10.xxxxx/xxxxx>
- Goiril. (2024). Kedudukan Camat Sebagai Kepala Wilayah dan Kepala Pemerintahan Berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan. *Jurnal Ilmu Hukum*. <https://doi.org/10.xxxxx/xxxxx>
- Hadiyani, S., et al. (2023). Efektivitas Pelimpahan Sebagian Kewenangan Bupati Kepada Camat dalam Meningkatkan Pelayanan Publik (Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2010 Tentang Pelimpahan Kewenangan dari Bupati Kepada Camat). *Jurnal Riset dan Inovasi Manajemen*, 1(1). <https://doi.org/10.59581/jrim-widyakarya.v1i1.4612>
- Hasrul, M., et al. (2024). Evaluasi Kebijakan Pelimpahan Kewenangan Bupati dalam Evaluasi APB Desa oleh Camat Agar Sesuai Tujuan Pelimpahan di Kabupaten Nunukan Provinsi Kalimantan Utara. *AL-KHARAJ: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*, 6(5). <https://doi.org/10.47467/alkharaj.v6i5.2396>
- Hidayat, R., et al. (2024). Analisis Kinerja Lurah terhadap Pembangunan Daerah dan Otonomi Daerah di Kelurahan Binaraga, Kecamatan Rantau Utara, Kabupaten Labuhanbatu. *Da'watuna: Journal of Communication and Islamic Broadcasting*, 4(3). <https://doi.org/10.47467/dawatuna.v4i3.974>
- Hipan, A., et al. (2025). Pelimpahan sebagian kewenangan bupati kepada camat di kabupaten banggai: pengaturan dan implikasi hukum. *Jurnal Yustisiabel*, 9(2). <https://doi.org/10.32529/yustisiabel.v9i2.4409>
- Miharja, D., et al. (2024). Authority of The Village Consultational Board in The Village Government System in Indonesia (State Administrative Law Review). *Pena Justisia: Media Komunikasi dan Kajian Hukum*, 23(2). <https://doi.org/10.31941/pj.v23i2.4393>
- Natsir, M. (2025). Effectiveness of Government Regulations (PP) Number 43 Year 2014 Article 154 paragraph (1) (Study of Sukorejo District, Pasuruan Regency). *JPAP (Jurnal Penelitian Administrasi Publik)*, 11(1). <https://doi.org/10.30996/jpap.v11i1.11994>

- Naufal, M., et al. (2025). Peran Camat Dalam Pembinaan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Di Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu. *Jurnal Kajian Pemerintahan (Journal of Government, Social and Politics)*, 11(2). [https://doi.org/10.25299/jkp.2025.vol11\(2\).21795](https://doi.org/10.25299/jkp.2025.vol11(2).21795)
- Nedo, F., et al. (2024). Kedudukan dan Fungsi Camat Sebagai Penghubung Pemerintahan Kabupaten dengan Pemerintahan Desa Menurut Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 Tentang Kecamatan. *Referendum: Jurnal Hukum dan Politik*. <https://doi.org/10.62383/referendum.v1i3.58>
- Pane, M., et al. (2025). Paradigma Kepemimpinan Camat Dalam Meningkatkan Pelayanan Publik. *Jurnal Ilmu Sosial Dan Politik*, 5(1). <https://doi.org/10.51622/jispol.v5i1.2850>
- Pangrestu, A. (2024). Pelimpahan Kewenangan Pemerintah Daerah Menurut Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah (Studi Pada Kecamatan Kesambi Kota Cirebon). *Jurnal Ilmu Pemerintahan*. <https://doi.org/10.xxxxx/xxxxx>
- Pujiati, S. (2024). Optimalisasi Tugas Pokok dan Fungsi Camat Dalam Pelaksanaan Otonomi Daerah Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, Studi di Kecamatan. *Jurnal Otonomi Daerah*. <https://doi.org/10.xxxxx/xxxxx>
- Purba, R. (2023). Tugas Dan Fungsi Camat Dalam Penyelenggaraan Pemerintahan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015. *Jurnal Hukum Pemerintahan*. <https://doi.org/10.xxxxx/xxxxx>
- Republik Indonesia. (2014). *Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Republik Indonesia. (2018). *Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan*. Jakarta: Sekretariat Negara.
- Saragih, H. (2024). Leadership and public service: analyzing the impact of village heads in rural governance. *KOMITMEN: Jurnal Ilmu Manajemen*, 5(1). <https://doi.org/10.15575/jim.v5i1.35420>
- Sidiki, M., et al. (2023). Peran Camat Dalam Peningkatan Mutu Kinerja Perangkat Desa Di Kecamatan Bolangitang Timur Kabupaten Bolaang Mongondow Utara. *Jurnal Politico*, 12(4). <https://doi.org/10.35797/jp.v12i4.52213>
- Simbolon, R., et al. (2023). Comparative Analysis of Policies for the Delegation of Regional Autonomy Authority to the Sub-district Level: Case Study of Surabaya City and Medan City. *Journal of Public Administration*. <https://doi.org/10.xxxxx/xxxxx>
- Slamet. (2023). Peran Camat Jambi Timur Dalam Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Kelurahan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Jambi Nomor 14 Tahun 2016. *Jurnal Pemerintahan Daerah*. <https://doi.org/10.xxxxx/xxxxx>
- Suhardi. (2024). The Role Of The Camat In The Era Of Regional Autonomy. *Governance Studies Journal*. <https://doi.org/10.xxxxx/xxxxx>

- Suriadi, I., et al. (2024). Desentralisasi Dan Upaya Peningkatan Otonomi Daerah: Menuju Pembangunan Berkelanjutan Di Indonesia. *Menara Ilmu*, 18(1). <https://doi.org/10.31869/mi.v18i1.4869>
- Surya, A., et al. (2025). Kedudukan dan Tugas Camat di Era Otonomi Daerah. *Jurnal Administrasi Publik*. <https://doi.org/10.xxxxx/xxxxx>
- Surya, D. (2025). Duties of Sub-District Head in Implementing Regional Autonomy Based on Law Number 23 of 2014. *JIHAD: Jurnal Ilmu Hukum dan Administrasi*, 7(4). <https://doi.org/10.58258/jihad.v7i4.9862>
- Tanty, F. (2023). Kewenangan Lurah Dalam Membuat Keputusan Tata Usaha Negara. *Jurnal Hukum Administrasi Negara*. <https://doi.org/10.xxxxx/xxxxx>
- Tolang, H., et al. (2022). The Concept Of Delegation Of Local Government Authority (Study Of Financial Supervision And Management). *Protection: Journal of Legal Studies*, 1(1). <https://doi.org/10.38142/pjlel.v1i1.368>
- Trimurni, S., et al. (2022). Bureaucracy Challenges and Prospects of Transfer of Authority to Provide Secondary Education in North Sumatra Province. *Advances in social science, education and humanities research*. <https://doi.org/10.2991/assehr.k.220204.023>
- Undang, G., et al. (2023). Policy Reformulation Action-Cycle Framework (PRACYF): A Case Study Decentralization and Regional Autonomy Policy in North Sumatra Province. *Jurnal manajemen pelayanan publik*, 6(2). <https://doi.org/10.24198/jmpp.v6i2.45021>

LAMPIRAN: TABEL RINGKASAN REVISI PERWALI 17-B/2014

Tabel berikut merangkum aspek-aspek Peraturan Walikota Nomor 17-B Tahun 2014 yang harus direvisi mengacu pada regulasi baru (UU 23/2014, PP 17/2018, Perwali 25.6/2021, dan RPJMD 2025-2029) sebagai bahan revisi peraturan walikota lama:

No	Aspek/Pasal Perwali 17-B/2014	Ketentuan Lama	Ketentuan Baru (Regulasi Acuan)	Regulasi Acuan	Rekomendasi Perubahan	Prioritas
1	Definisi Kecamatan (Pasal 1 Ayat 3)	Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai Perangkat Daerah di Kota Surakarta	Kecamatan adalah bagian wilayah dari Daerah yang dipimpin oleh seorang Camat; Kecamatan atau yang disebut dengan nama lain adalah bagian wilayah dari Daerah kabupaten/kota yang dipimpin oleh camat	UU 23/2014 Pasal 209; Perwali 25.6/2021 Pasal 1 Ayat 2	Sesuaikan definisi Kecamatan sebagai “bagian wilayah dari Daerah Kota Surakarta yang dipimpin oleh Camat” untuk mengikuti terminologi UU 23/2014 dan Perwali 25.6/2021	Tinggi
2	Definisi Kelurahan (Pasal 1 Ayat 4)	Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai Perangkat Daerah di Kota Surakarta	Kelurahan adalah perangkat Kecamatan yang dipimpin lurah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat; Kelurahan sebagai perangkat Kecamatan yang mempunyai tugas dan fungsi melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan di wilayah	Perwali 25.6/2021 Pasal 1 Ayat 3; PP 17/2018 Pasal 3 Ayat 1	Ubah definisi Kelurahan sebagai “perangkat Kecamatan yang dipimpin oleh Lurah yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Camat” sesuai hierarki yang benar	Tinggi

No	Aspek/Pasal Perwali 17-B/2014	Ketentuan Lama	Ketentuan Baru (Regulasi Acuan)	Regulasi Acuan	Rekomendasi Perubahan	Prioritas
			Kelurahan yang dipimpin lurah			
3	Tugas Koordinasi Camat (Pasal 4 Ayat 1)	Hanya mencakup: kerjasama antar Kecamatan; koordinasi dengan instansi vertikal di tingkat Kecamatan; koordinasi dengan instansi terkait dalam pencegahan bencana dan ketertiban umum	Camat bertugas mengoordinasikan: (1) kegiatan pemberdayaan masyarakat (partisipasi, sinkronisasi program, efektivitas, pelaporan); (2) upaya ketenteraman dan ketertiban umum (sinergitas dengan Polri, TNI, instansi vertikal, harmonisasi dengan tokoh agama/masyarakat); (3) penerapan dan penegakan Perda (sinergitas dengan perangkat daerah penegak hukum, pelaporan); (4) pemeliharaan prasarana dan sarana pelayanan umum (sinergitas, pelibatan swasta, pelaporan); (5) penyelenggaraan	PP 17/2018 Pasal 4 Ayat 1 huruf b, c, d, e, f	Perluas dan detailkan tugas koordinasi Camat mencakup 5 aspek koordinasi sesuai PP 17/2018 dengan sub-tugas spesifik untuk setiap aspek koordinasi	Tinggi

No	Aspek/Pasal Perwali 17-B/2014	Ketentuan Lama	Ketentuan Baru (Regulasi Acuan)	Regulasi Acuan	Rekomendasi Perubahan	Prioritas
			kegiatan pemerintahan (sinergitas perencanaan, efektivitas, pelaporan)			
4	Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan	Tidak diatur dalam Perwali 17-B/2014	Untuk menunjang kelancaran pelaksanaan urusan pemerintahan umum, dibentuk forum koordinasi pimpinan di Kecamatan yang diketuai oleh camat; Anggota forum terdiri atas pimpinan Kepolisian Negara Republik Indonesia, pimpinan kewilayahan Tentara Nasional Indonesia, dan pimpinan instansi vertikal lainnya di Kecamatan; Tugas forum meliputi: identifikasi permasalahan urusan pemerintahan umum; deteksi dini potensi gangguan keamanan dan ketertiban umum; pengoordinasian strategi penyelesaian permasalahan keamanan	PP 17/2018 Pasal 10 Ayat 1, 2, 3	Tambahkan pasal baru tentang pembentukan Forum Koordinasi Pimpinan Kecamatan dengan keanggotaan, tugas, dan mekanisme kerja sesuai PP 17/2018	Tinggi

No	Aspek/Pasal Perwali 17-B/2014	Ketentuan Lama	Ketentuan Baru (Regulasi Acuan)	Regulasi Acuan	Rekomendasi Perubahan	Prioritas
			dan ketertiban umum; penyelesaian secara bersama permasalahan keamanan dan ketertiban umum			
5	Kedudukan Lurah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran	Tidak diatur dalam Perwali 17-B/2014	Dalam rangka pelaksanaan anggaran untuk pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan, lurah berkedudukan sebagai kuasa pengguna anggaran	PP 17/2018 Pasal 8 Ayat 1	Tambahkan kedudukan dan kewenangan Lurah sebagai Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) untuk anggaran pembangunan sarana prasarana dan pemberdayaan masyarakat kelurahan	Tinggi
6	Struktur Organisasi Kecamatan	Tidak diuraikan dalam Perwali 17-B/2014	Sekretariat terdiri dari: Subbagian Perencanaan dan Keuangan; Subbagian Administrasi, Kepegawaian dan Organisasi; Seksi Pelayanan Publik; Seksi Pemberdayaan Masyarakat; Seksi Pemerintahan dan Ketertiban Umum; Seksi	Perwali 25.6/2021 Pasal 3	Sesuaikan struktur organisasi Kecamatan dengan Perwali 25.6/2021: tambahkan Sekretariat dengan 2 Subbagian, 4 Seksi, dan Kelompok Jabatan Fungsional	Tinggi

No	Aspek/Pasal Perwali 17-B/2014	Ketentuan Lama	Ketentuan Baru (Regulasi Acuan)	Regulasi Acuan	Rekomendasi Perubahan	Prioritas
			Pembangunan; Kelompok Jabatan Fungsional			
7	Struktur Organisasi Kelurahan	Tidak diuraikan dalam Perwali 17-B/2014	Terdiri dari: Lurah; Sekretaris; Seksi Pemberdayaan Masyarakat; Seksi Pemerintahan, Pelayanan Publik dan Ketenteraman Ketertiban; Seksi Pembangunan	Perwali 25.6/2021 Pasal 20	Sesuaikan struktur organisasi Kelurahan dengan Perwali 25.6/2021: tambahkan Sekretaris dan 3 Seksi dengan nomenklatur yang spesifik	Tinggi
8	Tata Kerja Kecamatan	Tidak diuraikan dalam Perwali 17-B/2014	Tata Kerja Kecamatan dilaksanakan sesuai jenjang dalam penyelesaian tugas pokok dan fungsi Kecamatan; Camat wajib menerapkan: prinsip berjenjang; prinsip koordinasi; integrasi dan sinkronisasi	Perwali 25.6/2021 Pasal 22, 23	Tambahkan pasal tentang tata kerja Kecamatan dengan prinsip-prinsip berjenjang, koordinasi, integrasi dan sinkronisasi	Menengah
9	Mekanisme Pelaporan dan Pertanggungjawabannya (Pasal 9)	Camat dan Lurah bertanggungjawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah dengan menyampaikan laporan	Camat berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Walikota melalui Sekretaris Daerah; Lurah berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab	Perwali 25.6/2021 Pasal 2 Ayat 2, Pasal 19 Ayat 2, Pasal 24 Ayat 3	Perjelas bahwa Lurah bertanggungjawab kepada Camat (bukan langsung ke Walikota); ubah mekanisme pelaporan dari "satu tahun sekali" menjadi "laporan	Menengah

No	Aspek/Pasal Perwali 17-B/2014	Ketentuan Lama	Ketentuan Baru (Regulasi Acuan)	Regulasi Acuan	Rekomendasi Perubahan	Prioritas
		tertulis setiap satu tahun sekali	kepada Camat; Sekretaris, Kepala Subbagian, dan Kepala Seksi mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya		berkala tepat pada waktunya”	
10	Alokasi Anggaran Kelurahan	Pelimpahan sebagian kewenangan Walikota kepada Camat dan lurah disertai dengan pembiayaan dan sarana atau prasarana yang diperlukan (Pasal 6 Ayat 3)	Pemerintah Daerah kabupaten/kota mengalokasikan anggaran dalam APBD untuk pembangunan sarana dan prasarana Kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di Kelurahan; Alokasi anggaran dimasukkan ke dalam anggaran Kecamatan pada bagian anggaran Kelurahan; Alokasi	PP 17/2018 Pasal 8 Ayat 1, 2; UU 23/2014 Pasal 230 Ayat 3	Tambahkan ketentuan tentang alokasi anggaran khusus untuk kelurahan minimal 5% dari APBD yang dikelola melalui anggaran Kecamatan dengan Lurah sebagai KPA	Menengah

No	Aspek/Pasal Perwali 17-B/2014	Ketentuan Lama	Ketentuan Baru (Regulasi Acuan)	Regulasi Acuan	Rekomendasi Perubahan	Prioritas
			anggaran paling sedikit 5% dari APBD			
11	Kriteria Pelayanan Perizinan yang Dilimpahkan (Pasal 4 Ayat 2, Pasal 6 Ayat 2)	Meliputi aspek perizinan tanpa kriteria spesifik; Perizinan diatur dalam Peraturan Walikota tersendiri	Pelayanan perizinan dengan kriteria: proses sederhana, objek berskala kecil, tidak memerlukan kajian teknis kompleks, tidak memerlukan teknologi tinggi; Dilakukan melalui pelayanan terpadu	PP 17/2018 Pasal 5 Ayat 2	Tambahkan kriteria spesifik untuk pelayanan perizinan (proses sederhana, objek berskala kecil, tidak perlu kajian teknis kompleks, tidak perlu teknologi tinggi) dan mekanisme pelayanan terpadu	Menengah
12	Dasar Pelimpahan Kewenangan (Pasal 6 Ayat 1)	Berpedoman pada peraturan perundang-undangan	Pelimpahan kewenangan bupati/wali kota ditetapkan dengan keputusan bupati/wali kota berpedoman pada peraturan pemerintah; Pelimpahan dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat setempat	UU 23/2014 Pasal 226 Ayat 3; PP 17/2018 Pasal 5 Ayat 3	Tambahkan persyaratan pemetaan pelayanan publik berdasarkan karakteristik Kecamatan dan kebutuhan masyarakat; tetapkan dengan Keputusan Walikota	Menengah

No	Aspek/Pasal Perwali 17-B/2014	Ketentuan Lama	Ketentuan Baru (Regulasi Acuan)	Regulasi Acuan	Rekomendasi Perubahan	Prioritas
13	Fasilitasi Pencapaian Standar Pelayanan Minimal	Tidak diatur dalam Perwali 17-B/2014	Camat melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah yang tidak dilaksanakan oleh unit kerja perangkat daerah yang ada di Kecamatan, meliputi fasilitasi percepatan pencapaian standar pelayanan minimal di wilayahnya	PP 17/2018 Pasal 4 Ayat 2 huruf b	Tambahkan tugas spesifik Camat dalam memfasilitasi percepatan pencapaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) di wilayah kerjanya	Menengah
14	Pemetaan Pelayanan Publik	Tidak diatur dalam Perwali 17-B/2014	Pelimpahan sebagian urusan pemerintahan dilakukan berdasarkan pemetaan pelayanan publik sesuai dengan karakteristik Kecamatan dan/atau kebutuhan masyarakat setempat	PP 17/2018 Pasal 5 Ayat 3	Tambahkan kewajiban melakukan pemetaan pelayanan publik sebagai dasar pelimpahan kewenangan, disesuaikan dengan karakteristik setiap Kecamatan di Surakarta	Menengah
15	Pelayanan Terpadu di Kecamatan	Tidak diatur dalam Perwali 17-B/2014	Pelayanan perizinan dilakukan melalui pelayanan terpadu	PP 17/2018 Pasal 5 Ayat 2	Tambahkan kewenangan dan kewajiban Camat untuk menyelenggarakan pelayanan terpadu (one-stop service) untuk perizinan dan pelayanan	Menengah

No	Aspek/Pasal Perwali 17-B/2014	Ketentuan Lama	Ketentuan Baru (Regulasi Acuan)	Regulasi Acuan	Rekomendasi Perubahan	Prioritas
					publik di tingkat Kecamatan	
16	Musyawarah Pembangunan Kelurahan	Tidak diatur dalam Perwali 17-B/2014	Penentuan kegiatan pembangunan sarana dan prasarana lokal kelurahan dan pemberdayaan masyarakat di kelurahan dilakukan melalui musyawarah pembangunan kelurahan	UU 23/2014 Pasal 230 Ayat 4	Tambahkan kewenangan dan kewajiban Lurah untuk menyelenggarakan musyawarah pembangunan kelurahan sebagai mekanisme perencanaan partisipatif	Rendah
17	Tugas Lurah (Pasal 5 Ayat 1)	Menyelenggarakan Urusan Pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan meliputi: kerjasama pemerintahan kelurahan; memberdayakan masyarakat; melayani masyarakat; menyelenggarakan ketentraman dan ketertiban umum; memelihara prasarana dan fasilitas pelayanan umum; membina	Lurah mempunyai tugas melaksanakan pemerintahan di wilayah kelurahan dengan uraian tugas: pelaksanaan kegiatan pemerintahan kelurahan; pemberdayaan masyarakat; pelayanan masyarakat; pemeliharaan ketentraman dan ketertiban umum; pemeliharaan sarana dan fasilitas pelayanan umum; pelaksanaan tugas lain yang diberikan Camat;	Perwali 25.6/2021 Pasal 21; PP 17/2018 Pasal 3 Ayat 2; UU 23/2014 Pasal 229 Ayat 1	Sederhanakan rumusan tugas Lurah menjadi “melaksanakan pemerintahan di wilayah kelurahan” dengan uraian tugas yang lebih sistematis; hapus tugas “kerjasama pemerintahan kelurahan” yang tidak ada di regulasi baru	Rendah

No	Aspek/Pasal Perwali 17-B/2014	Ketentuan Lama	Ketentuan Baru (Regulasi Acuan)	Regulasi Acuan	Rekomendasi Perubahan	Prioritas
		lembaga kemasyarakatan; memfasilitasi pelestarian budaya	pelaksanaan tugas lain sesuai peraturan perundang-undangan			
18	Kewenangan Camat dalam Inovasi Pelayanan Publik	Tidak diatur dalam Perwali 17-B/2014	Meningkatnya kualitas penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan publik kecamatan (Target RPJMD 2025-2029)	Perda No. 9 Tahun 2025 tentang RPJMD Tahun 2025–2029	Tambahkan kewenangan Camat untuk: menetapkan standar pelayanan publik Kecamatan; mengembangkan inovasi pelayanan; melakukan evaluasi berkala terhadap kualitas pelayanan; mengusulkan perbaikan sistem pelayanan	Rendah
19	Kewenangan Lurah dalam Pembinaan Lembaga Kemasyarakatan	Membina lembaga kemasyarakatan (Pasal 5 Ayat 1 huruf f)	Program difokuskan untuk memperkuat peran dan fungsi kelembagaan di tingkat dasar masyarakat melalui peningkatan kapasitas kelembagaan yang menysasar RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, Karang Taruna, serta lembaga kemasyarakatan	Perda No. 9 Tahun 2025 tentang RPJMD Tahun 2025–2029	Perluas kewenangan Lurah untuk: membina dan mengembangkan kapasitas lembaga kemasyarakatan (RT, RW, PKK, Posyandu, LPM, Karang Taruna); mengalokasikan anggaran untuk peningkatan kapasitas; melakukan penilaian	Rendah

No	Aspek/Pasal Perwali 17-B/2014	Ketentuan Lama	Ketentuan Baru (Regulasi Acuan)	Regulasi Acuan	Rekomendasi Perubahan	Prioritas
			kelurahan lain (RPJMD 2025-2029)		kinerja lembaga kemasyarakatan; memberikan apresiasi dan penghargaan	
20	Kewenangan Camat dan Lurah dalam Pemberdayaan UMKM	Tidak diatur secara spesifik dalam Perwali 17-B/2014	Program difokuskan untuk memberdayakan UMKM melalui pendataan, kemitraan, kemudahan perizinan, penguatan kelembagaan, dan koordinasi dengan pemangku kepentingan (RPJMD 2025-2029)	Perda No. 9 Tahun 2025 tentang RPJMD Tahun 2025–2029	Tambahkan kewenangan Camat untuk: memproses dan menerbitkan perizinan usaha mikro dan kecil; melakukan pendataan dan pemetaan UMKM; memfasilitasi kemitraan UMKM. Tambahkan kewenangan Lurah untuk melakukan pendataan, pembinaan, dan fasilitasi UMKM di kelurahan	Rendah